

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG BEKERJA DI *PLATFORM JUDI ONLINE***

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

RANGGA DWI SATRIAWAN
2106200408



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG BEKERJA DI *PLATFORM* JUDI *ONLINE*

Nama : RANGGA DWI SATRIAWAN

Npm : 2106200408

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111116301	<u>Dr. ISNINA, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116077202	<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RANGGA DWI SATRIAWAN
NPM : 2106200408
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG BEKERJA DI PLATFORM JUDI ONLINE

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

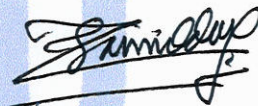
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. Dr. ISNINA S.H., M.H
3. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.

1.
2.
3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RANGGA DWI SATRIAWAN
NPM : 2106200408
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG BEKERJA DI *PLATFORM* JUDI ONLINE

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum NIDN: 0111116301
2. Dr. ISNINA S.H., M.H NIDN: 0116077202
3. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302

Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

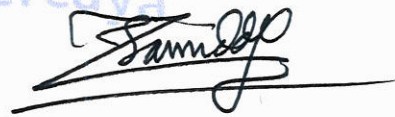
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://www.twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RANGGA DWI SATRIAWAN
NPM : 2106200408
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG BEKERJA DI *PLATFORM JUDI ONLINE*

PENDAFTARAN : Tanggal, 04 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RANGGA DWI SATRIAWAN
NPM : 2106200408
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG BEKERJA DI *PLATFORM* JUDI *ONLINE*
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111116301

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 04 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RANGGA DWI SATRIAWAN
NPM : 2106200408
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG BEKERJA DI PLATFORM JUDI ONLINE**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 September 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

NIDN. 0111116301



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RANGGA DWI SATRIAWAN
NPM : 2106200408
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI *PLATFORM JUDI ONLINE*

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



RANGGA DWI SATRIAWAN
NPM. 2106200408

FAKULTAS HUKUM

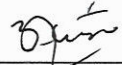
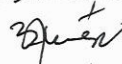
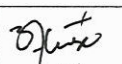
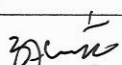
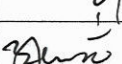
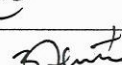
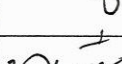
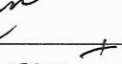
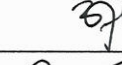
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : RANGGA DWI SATRIAWAN
 NPM : 2106200408
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
 Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
 Skripsi/Jurnal : MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI PLATFORM
 JUDI ONLINE
 Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M. Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24 / 01 2025	Pengajuan Judul	
2.	04 / 02 2025	Acc Judul	
3.	05 / 02 2025	Bimbingan Proposal	
4.	29 / 07 2025	Seminar Proposal	
5	01 / 08 2025	Bimbingan Skripsi 1	
6.	12 / 08 2025	Bimbingan Skripsi 2	
7.	16 / 08 2025	Bimbingan Skripsi 3	
8.	25 / 08 2025	Bedah Buku	
9.	25 / 08 2025	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
 An Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M. Hum.
 NIDN : 0111116301

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada orang tua, Ayahanda Dwi Purwanto dan Ibunda Supriana yang telah memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang sangat membantu untuk kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu

Assoc.Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan, yakni Abang Ricky Dwi Hermawan, Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamaan perjalanan di masa perkuliahan, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, Juli 2025

Hormat Saya,

Penulis,

RANGGA DWI SATRIAWAN
2106200408

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI *PLATFORM* JUDI *ONLINE*

RANGGA DWI SATRIAWAN

2106200408

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, namun kerap menghadapi eksploitasi, terutama saat terjebak bekerja di platform judi *online* ilegal di negara-negara Asia Tenggara. Perekrutan yang dilakukan secara ilegal dengan dalih pekerjaan legal menyebabkan banyak PMI menjadi korban perdagangan orang dan kerja paksa. Situasi ini memperlihatkan lemahnya regulasi dan pengawasan dalam sistem perlindungan tenaga kerja migran, serta ketidakmampuan negara menjangkau dan melindungi warga negara yang bekerja di sektor-sektor rentan dan bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi pustaka. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan persoalan hukum dalam kontrak kerja PMI di platform judi *online* dan menilai efektivitas peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi kerja berbasis digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja PMI yang ditempatkan di sektor judi *online* cacat hukum karena bertentangan dengan hukum pidana dan asas kebebasan berkontrak. PMI yang direkrut secara manipulatif menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang, namun belum memperoleh perlindungan maksimal dari negara. Penegakan hukum terhadap agen perekrut dan penyusunan regulasi baru untuk menjawab perkembangan eksploitasi digital masih lemah. Diperlukan sistem perlindungan hukum terpadu dan responsif berbasis hak asasi manusia serta literasi hukum sejak pra-penempatan agar PMI tidak lagi menjadi korban berulang.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Judi *Online*, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pekerja Migran Indonesia (PMI).	17
B. Peran Lembaga dan Negara	26
C. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia(PMI)	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40

A. Kedudukan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perjanjian Kerja dengan Platform Judi <i>Online</i>	40
B. Tanggung Jawab Platform Judi <i>Online</i> Terhadap PMI Dan Regulasi Pemerintah Mengaturnya	46
C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap PMI yang Bekerja di Platform <i>Online</i>	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	71
A. Buku	71
B. Jurnal	72
C. Internet	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri, sejarah adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimulai jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1890, pemerintah Belanda mengirimkan 32.896 PMI ke Suriname sebagai pekerja perkebunan menggunakan 77 kapal laut. PMI yang dikirim ke Suriname merupakan kuli kontrak asal Jawa, Sunda, Madura, dan Batak.¹

Di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada periode 1945 hingga 1960-an belum ada campur tangan pemerintah dalam pemberangkatan dan penempatan PMI ke luar negeri. Pada masa-masa tersebut kepergian tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih dilakukan secara orang perorangan, berdasarkan kekerabatan dan dengan cara-cara tradisional. Negara tujuan utamanya adalah Malaya yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia sehingga memudahkan perlintasan orang dan Arab Saudi yang dihubungkan dengan Indonesia melalui ibadah haji dan umroh.²

Undang-Undang telah memberikan pengertian mutlak mengenai Pekerja Migran Indonesia. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sama halnya dengan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10

¹ Tegar, Bimantoro, 2023, *Migran Indonesia & Terorisme, Mengungkap Jeratan Jaringan Terorisme Pada Pekerja Migran Indonesia*. Universitas Indonesia Publishing, halaman 14.

² *Ibid* halaman 1

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pekerja Migran Indonesia.³

Dari kedua pengertian serupa diatas dapat dipahami yaitu PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang baru akan memproses dan memenuhi prosedur pemberangkatan, atau warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia artinya mereka sudah berada di luar wilayah Indonesia yang telah bekerja dan menerima upah dari pemberi kerja baik sebagai PMI formal maupun Informal.⁴

Sebelum adanya undang-undang tersebut Pekerja Migran Indonesia sering disebut tenaga kerja Indonesia (PMI). sehingga banyak dari peraturan sebelum adanya undang-undang tersebut disebut PMI, seperti halnya pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Luar Negeri mengartikan PMI adalah warga negara Indonesia baik laki laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI.⁵

Salah satu kawasan yang terkenal dengan tingginya aktivitas kejahatan perdagangan manusia adalah Asia Tenggara. Menurut data International Organization of Migration (IOM), aktivitas perdagangan manusia, baik di kawasan Asia Tenggara maupun Jaringan yang berasal dari Asia Tenggara sudah ada sejak tahun 1980-an dan mulai menjadi perhatian negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 1990-an. Hingga awal tahun 2000 saja, terdapat 225 ribu

³ Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, and Zuhairah Ariff Abd Ghadas. 2021. *Perlindungan hak pekerja migran Indonesia pada masa pandemi: berbasis kebutuhan*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka, halaman 42

⁴ *Ibid* halaman 2

⁵ *Ibid* halaman 2

perempuan dan anak yang telah menjadi korban perdagangan manusia (hampir sepertiga dari total korban perdagangan manusia di dunia). Kebanyakan dari para korban tersebut diperdagangkan pada sektor prostitusi dan judi *online*.⁶

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlibat dalam *platform* judi *online* di negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina menjadi indikasi kuat lemahnya regulasi dan pengawasan sejak tahap perekrutan. Modus yang digunakan sindikat biasanya melalui agen perekrut yang menjanjikan pekerjaan legal dan bergaji besar seperti operator komputer, *digital marketing*, atau *customer service*. Setelah tiba di negara tujuan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) justru dipaksa atau diperdaya untuk bekerja di situs judi daring ilegal. Situasi ini tidak hanya melanggar hukum negara tujuan dan hukum Indonesia, tetapi juga menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam posisi sangat rentan secara hukum dan sosial.⁷

Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:⁸

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

⁶ Ni Komang Desy Arya, et al. *Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan, dan Respons Regional*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023. Halaman 3

⁷ Ramadhani, D. (2024). *upaya pemerintah indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia terhadap pekerja migran indonesia di kamboja*. Jakarta :Universitas Satya Negara Indonesia.

⁸ Bareskrim polri, 2020, *Buku Penyidikan Kepolisian (KUHP dan KUHP versi lama)*, Jakarta : Markas besar polisi Republik Indonesia, halaman 99

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.⁹

Banyak kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di *platform* judi *online* memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Jika melihat pola perekrutan PMI dalam kasus ini, jelas terlihat bahwa mereka telah menjadi korban dari praktik perdagangan orang yang sistematis.¹⁰

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, apalagi restitusi dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI masih bersifat normatif dan belum menjangkau kebutuhan real di lapangan.

Minimnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam konteks ini memperlihatkan kekosongan hukum dalam menangani kasus-kasus kerja paksa yang berbasis digital dan lintas negara. Belum adanya mekanisme terpadu antara Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri, dan aparat penegak hukum

⁹ *Ibid* halaman 3

¹⁰ Zarbiyani, F., & Djaja, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 379-387.

membuat penanganan terhadap korban sering tidak sinkron. Lemahnya pendataan PMI ilegal dan tidak adanya jalur pelaporan yang efektif memperburuk kondisi mereka. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan baru dalam sistem perlindungan hukum PMI yang bersifat proaktif, responsif, dan berbasis hak korban.

Contoh kasus peningkatan tajam PMI ilegal yang bekerja di *platform* judi *online* di Kamboja menjadi sorotan nasional karena melibatkan puluhan ribu warga negara Indonesia. Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 80.000 WNI yang bekerja di Kamboja.¹¹ Dan mayoritas di antaranya bekerja sebagai operator judi *online* dan pelaku scamming, seluruhnya berstatus non-prosedural karena tidak melalui mekanisme penempatan resmi.¹²

Data lain menunjukkan bahwa sekitar 5.300 warga dari Kepulauan Riau juga bekerja di Kamboja secara ilegal dalam bidang yang sama. Kasus penangkapan 14 calon PMI ilegal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Lampung yang dicegat di Batam saat hendak dikirim ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi *online*,¹³

Penelitian ini penting dilakukan sebagai respons terhadap kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI yang bekerja di sektor ilegal seperti judi *online*. Kajian ini bertujuan mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan nyata, serta merumuskan solusi berbasis hukum dan kebijakan agar PMI tidak menjadi korban berulang. Melalui

¹¹ H. Munte, (2024). Tki Ilegal Ke Kamboja Sanksi Hukum, Modus Penipuan, Dan Tantangan Perlindungan Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 5(1), 14-34.

¹² Dwi Andayani, 2023, WNI Diiming-imingi Jadi Admin Judi *Online* Luar Negeri Lalu Disekap dan Dianiaya, <https://news.detik.com/berita/d-6844092/wni-diiming-imingi-jadi-admin-judi-online-luar-negeri-lalu-disekap-dan-dianiaya> Detik News, diakses pada 7 juli 2025 pukul 17.29

¹³ Aulia Bintang, 2023, BP2MI: Banyak Pekerja Migran Dipaksa Jadi Operator Judi *Online*, <https://www.kompas.com/nasional/read/2023/08/22/19041441/bp2mi-banyak-pekerja-migran-dipaksa-jadi-operator-judi-online> Kompas.com, diakses pada 7 juli 2025 pukul 17.30

pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan akar persoalan dan merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh negara dalam menjamin keadilan bagi PMI yang terjebak dalam sistem kerja paksa berbasis digital.¹⁴

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya jumlah kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia dalam bentuk pekerjaan ilegal seperti *platform judi online*. Penelitian ini juga penting untuk mendorong pemerintah melakukan reformulasi kebijakan dan regulasi, serta menyusun mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan global. Perlindungan terhadap PMI adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia yang tidak dapat ditunda. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Terdapat ayat Al Quran yang menekankan larangan mengambil keuntungan dari sesama manusia dengan cara yang batil atau tidak sah. Dalam konteks ini, eksploitasi terhadap PMI terutama melalui kontrak palsu, penipuan kerja, dan kerja paksa di sektor ilegal seperti judi *online* merupakan bentuk memakan harta secara batil.

Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁴ *Ibid*

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa: 29).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum pekerja migran Indonesia dalam perjanjian kerja dengan *platform judi online*?
- b. Bagaimana tanggung jawab platform judi *online* terhadap PMI dan bagaimana regulasi pemerintah mengaturnya?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia yang bekerja di *platform online*?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum pekerja migran Indonesia dalam perjanjian kerja dengan *platform judi online*.

¹⁵Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

- b. Untuk mengkaji Bagaimana tanggung jawab platform judi *online* terhadap PMI dan bagaimana regulasi pemerintah mengaturnya?
- c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia yang bekerja di *platform online*.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian harus mencakup implikasi teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Creswell menyarankan agar peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian akan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan dampaknya bagi praktisi atau pembuat kebijakan. Secara spesifik, manfaat penelitian juga mencakup siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan.¹⁶

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan warga negara, dan hukum pidana dalam konteks kejahatan transnasional. Secara teoritis, penelitian ini akan memperluas pemahaman mengenai penerapan asas perlindungan terhadap korban eksploitasi kerja yang dilakukan di luar negeri namun berdampak terhadap warga negara Indonesia. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi dasar teoritis bagi penyusunan model hukum perlindungan yang lebih komprehensif terhadap pekerja migran

¹⁶ Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi*: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 27

yang terjebak dalam sektor ilegal, serta memperkuat wacana integrasi antara perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum perdata, dan hukum pidana dalam perlindungan pekerja migran.

C. Definisi Operasional

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja dan menerima imbalan atas jasanya. Keberadaan PMI diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini dibuat sebagai upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI, mulai dari pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca-penempatan.

2. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan hak kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi dan bentuk sesuai kehendak mereka. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁷

Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar penyusunan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dibuat dalam kondisi setara dan bebas dari tekanan. Banyak PMI yang menandatangani kontrak kerja tanpa pemahaman yang cukup karena adanya tekanan atau ketidaktahuan.¹⁸

¹⁷ Masitah Pohan & Yanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 1-19.

¹⁸ Masitah Pohan., & Hasibuan, D. M. (2021). Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 15-30.

3. Platform judi online.

Platform judi online merupakan sistem berbasis internet yang menyediakan layanan perjudian secara digital, mulai dari permainan kartu, taruhan olahraga, hingga *slot game*. Aktivitas ini banyak beroperasi secara ilegal dan tersembunyi karena melanggar ketentuan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, perjudian dilarang tegas dalam Pasal 303 KUHP.

D. Keaslian penelitian

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di *platform judi online* bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di *platform judi online*.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. Skripsi oleh Herlin Agustina (2020) – Universitas Islam Indonesia
Judul: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap PMI yang

diberangkatkan melalui jalur ilegal (*non-prosedural*), serta tanggung jawab negara dalam mengatasi eksploitasi dan perdagangan orang. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pelanggaran prosedur migrasi dan tidak menyoroti keterlibatan PMI dalam sektor ilegal tertentu. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih spesifik pada keterlibatan PMI di *platform* judi *online* dan keterkaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, penelitian Herlin lebih bersifat umum dalam menjelaskan bentuk pelanggaran prosedur migrasi tenaga kerja.

2. Skripsi oleh Fahrizal Maulana (2021) – Universitas Sumatera Utara
Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Penelitian ini menganalisis eksploitasi terhadap PMI dengan pendekatan hukum pidana internasional, serta membahas pengaturan perdagangan orang dan kerja paksa berdasarkan hukum internasional dan konvensi ILO. Fokus utamanya adalah pada kerangka hukum internasional dan tidak membahas bentuk eksploitasi yang spesifik seperti sektor perjudian *online*. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan internasional, sedangkan penelitian yang sedang dikembangkan berfokus pada hukum nasional, perjanjian kerja, serta aspek hukum perdata dan keabsahan kontrak yang digunakan untuk menjebak PMI.

3. Skripsi oleh Nabila Rahmawati (2022) – Universitas Diponegoro. Judul: Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dikerjakan di Luar Kesepakatan. Penelitian ini fokus pada aspek keabsahan kontrak kerja PMI yang tidak sesuai isi perjanjian. Nabila

membahas secara detail pelanggaran asas kebebasan berkontrak dan pemaksaan kehendak dalam penandatanganan kontrak oleh PMI. Meskipun membahas kontrak kerja dan asas perdata, penelitian ini tidak membahas secara spesifik keterlibatan PMI dalam industri ilegal seperti judi *online*, yang menjadi fokus utama dalam skripsi ini. Dengan demikian, penelitian ini tetap memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengangkat aspek spesifik sektor kerja ilegal dan keterkaitannya dengan perlindungan hukum nasional yang lebih responsif.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁹

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui

¹⁹ Mahlil Adriaman, (2024), *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Halaman 81

proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris²⁰

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada.. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan

²⁰ Suyanto, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ungress, halaman 77

mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia yang bekerja di *platform judi online*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis *normative* dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel

²¹ Jonaedi effendi (2022).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6

jurnal yang berkaitan Perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia yang bekerja di *platform judi online*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu data kewahyuan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Rasulullah SAW). Dalam penelitian ini, salah satu ayat yang digunakan sebagai dasar pertimbangan normatif adalah Surah An-Nisa ayat 29, yang memuat larangan memakan harta orang lain dengan cara batil dan pentingnya prinsip kerelaan dalam hubungan hukum, termasuk dalam hubungan kerja lintas negara..
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Data ini mencakup:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: Peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1320, 1337, dan 1338 yang berkaitan dengan perjanjian kerja dan asas kebebasan berkontrak.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berasal dari buku-buku hukum, artikel jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang

relevan dengan isu perlindungan PMI, kejahatan transnasional, eksploitasi digital, dan prinsip hukum perdata.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian berjudul Perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia yang bekerja di *platform judi online*, alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan. penelitian ini menggunakan studi dokumen (*document study*) sebagai alat utama dalam mengumpulkan data sekunder.

Kedua, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta skripsi dan penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis teoretis terhadap kasus yang dikaji.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang diambil. Orang bertanggung jawab kadang-kadang diminta mempertanggungjawabkan tindakannya, namun mereka tidak sekedar harus menjawab.²²

Secara umum PMI dibedakan atas dua kelompok, yaitu PMI prosedural dan PMI non prosedural. PMI prosedural adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah. Republik Indonesia, sedangkan di dalam Peraturan Perundang-undangan maupun referensi lain, tidak ditemukan definisi atau pengertian secara pasti tentang apa itu PMI non prosedural, akan tetapi apabila dilihat dari keabsahan prosedural mereka dalam melakukan migrasi ke luar negeri maka dapat diartikan sebagai PMI yang bekerja di luar negeri dengan tidak memiliki kelengkapan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dan dilakukan secara melanggar hukum (ilegal).²³

Menjadi PMI *non prosedural* atau tidak berdokumen merupakan sebuah proses perjalanan panjang para pencari kerja yang terjerumus dalam sebuah

²² Asmir (2023). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 67

²³ Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, Ni Komang Arini Styawati, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar grafindo, halaman 11

keadaan carut marutnya sistem migrasi pekerja migran baik di Indonesia maupun di negara-negara penampung migran, dimana para calon PMI tidak mempunyai banyak pilihan walaupun ada jalur resmi yang relatif lebih aman, namun oleh karena beberapa alasan subjektif yang memaksa seperti ketidaktahuan mereka akan jalur resmi yang diatur oleh Pemerintah dan ketakutan akan banyaknya pengeluaran serta pungutan liar akibat panjangnya alur birokrasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam proses penempatan PMI oleh Pemerintah, maka banyak dari calon PMI lebih memilih jalur non prosedural.²⁴

Pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) sebelum berangkat sangat penting agar mereka memahami hak dan kewajibannya, serta mengenali bentuk-bentuk eksploitasi dan kejahatan perekrutan ilegal. Negara harus hadir sejak awal proses migrasi hingga pemulangan, bukan hanya memberikan bantuan ketika PMI sudah menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap PMI adalah amanat konstitusional yang harus diwujudkan secara nyata.²⁵

Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural adalah mereka yang diberangkatkan sesuai dengan prosedur resmi pemerintah. Proses keberangkatan mencakup pelatihan, dokumen kerja, dan kontrak yang sah. Mereka mendapatkan perlindungan hukum penuh dari negara pengirim dan penerima. Sebaliknya, PMI non-prosedural berangkat secara ilegal atau tanpa dokumen yang lengkap. Mereka lebih rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, dan tidak memiliki akses terhadap

²⁴ *Ibid* halaman 24

²⁵ Muttaqin, L., Mustofa, R. H., Indira, R., Narimo, S., & Sa'ida, N. (2024). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. *Carmin: Journal of Community Service*, 4(1), 39-48.

keadilan. Negara kesulitan memberikan perlindungan pada PMI non-prosedural karena statusnya tidak terdaftar.²⁶

Di antara tujuan disyariatkan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat urgen, dan setiap manusia tanpa membedakan etnis, agama dan bangsa semuanya mencintai keadilan. Sebagian ulama mengatakana bahwa adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun dari ketentuan yang sudah ada.²⁷

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik."²⁸ Para pihak memiliki keleluasaan menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Dalam konteks hubungan kerja, asas ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat. PMI berada pada posisi lemah dan rentan terhadap kesepakatan yang merugikan

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat unsur sahnya perjanjian, yang terdiri dari dua unsur subjektif dan dua unsur objektif. Unsur subjektif meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perikatan. Sedangkan unsur objektif meliputi adanya hal tertentu sebagai objek perjanjian

²⁶ *Opcit* Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, Ni Komang Arini Styawati, (2023)

²⁷ Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, *Hukum Waris Islam*, Medan: Perdana publishing, halaman 22

²⁸ Kristiane Paendong (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

dan adanya sebab yang halal. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁹

- a. Unsur pertama yaitu kesepakatan para pihak menekankan bahwa perjanjian harus dibuat secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran atau itikad baik dapat digugat dan dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Dalam praktik, penting bagi pihak-pihak dalam perjanjian untuk memastikan bahwa seluruh isi kontrak dipahami dan disepakati bersama, serta dituangkan dalam dokumen tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.³⁰
- b. Unsur kedua yaitu kecakapan hukum mengacu pada kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan orang yang cakap adalah mereka yang sudah dewasa, tidak berada dalam pengampuan, dan tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Jika salah satu pihak tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, kecuali jika pihak tersebut diwakili secara sah oleh wali atau kuasa hukum yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.³¹

²⁹ Sidarta Rasyid, Abdul, and Ahmad Sofian. (2023), *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media halaman 52,

³⁰ *Ibid* halaman 26

³¹ *Ibid* halaman 26

- c. Unsur ketiga yaitu objek tertentu mengharuskan bahwa objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan bukan merupakan barang yang dilarang oleh hukum.³²
- d. Unsur Keempat yaitu adanya suatu sebab yang halal menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian.³³

Apabila dua syarat yang pertama tidak terpenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian dapat dibatalkan³⁴.

Pasal 1337 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan adalah batal. Kontrak kerja PMI yang melibatkan sektor ilegal seperti judi *online* termasuk dalam kategori ini. Praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum Indonesia, tetapi juga norma internasional. PMI yang direkrut untuk bekerja di sektor ilegal tidak memperoleh perlindungan hukum. Mereka justru berisiko terkena pidana di negara tujuan atau

³² *Ibid* halaman 26

³³ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman, 288

³⁴ *Op.cit.*, halaman 289

ketika kembali ke Indonesia. Keabsahan kontrak semacam itu dapat digugat dan dibatalkan di pengadilan.³⁵

Kontrak merupakan hasil dan akibat transaksi. Tidak ada kontrak tanpa transaksi. Kontrak yang di tanpa melalui proses transaksi merupakan kontrak yang tidak sah menurut kebiasaan dan hukum kontrak internasional. Kontrak merupakan dokumen hukum dan merupakan dasar untuk mempertahankan hak dan memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajiban. Mengenai status kontrak, perlu di periksa setiap ketentuan khusus yang mengatur kontrak yang di rujuk atau disepakati oleh para pihak sebagai ketentuan yang berlaku terhadap kontrak yang dibuat oleh para pihak. Bentuk kontrak mengikuti format umum yang di gunakan dalam praktik internasional. Secara umum di kenal tiga model format kontrak, yaitu: (a) model paragrif, ialah model yang menggunakan penomoron komponen materi kontrak dengan angka dan angka yang menunjukan sub. (b) model pasal ialah model menggunakan kata “pasal” sebagai indikasi komponen materi kontrak dan menggunakan model ayat sebagai sub sub komponen materi kontrak. (c) Model campuran ialah model yang menggunakan model pasal dan model ayat secara bercampur.³⁶

Kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Kontrak mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak (*pacta sun servanda*). Kegagalan pelaksanaan kontrak tunduk pada ketentuan pemaaf atau ketentuan tanggung jawab atau ketentuan pemulihan kerugian sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam kontrak. Setiap kontrak pada umumnya

³⁵ Lestari Nuraini, 2023, Asas Kebebasan Berkontrak dan Keadilan dalam Kontrak Kerja Migran, *Jurnal Hukum Perdata Kontemporer*, Vol 7: 144

³⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Bandung: PT Refika Aditami, halaman. 243-244

mengatur setiap peristiwa yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kontrak, termasuk cara pengakhiran kontrak dalam keadaan tertentu atau sebagai akibat peristiwa tertentu. Atau, cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari perbedaan atau pertentangan pemahaman (*dispute*) sebagai akibat dari perbedaan pemahaman atau penafsiran (*disagreement*) terhadap ketentuan kontrak dalam masa pelaksanaan kontrak.³⁷

Kontrak kerja yang mengandung unsur pemaksaan tidak memenuhi asas konsensualisme dalam hukum kontrak. PMI seringkali dipaksa menandatangani kontrak kerja tanpa informasi yang cukup. Mereka tidak memiliki pilihan lain karena terdesak kebutuhan ekonomi atau tekanan dari agen perekrut. Proses pembuatan kontrak tidak berlangsung adil dan transparan. Perjanjian kerja yang demikian cacat secara hukum karena tidak dilandasi kehendak bebas. Dalam banyak kasus, PMI tidak diberi kesempatan menolak atau meninjau kembali isi kontrak.³⁸

Cacat kehendak merupakan kelemahan dalam proses lahirnya persetujuan kontrak. Bentuk cacat ini mencakup penipuan, kekhilafan, dan paksaan. PMI yang bekerja di sektor judi *online* seringkali menjadi korban penipuan dari agen perekrut. Mereka dijanjikan pekerjaan sah namun kenyataannya ditempatkan pada sektor ilegal. Kondisi ini menandakan bahwa kontrak dibuat dengan cacat kehendak yang serius. Hukum perdata memberikan ruang untuk membatalkan perjanjian yang demikian.³⁹

³⁷ Op.cit., halaman 245

³⁸ *ibid*

³⁹ Masitah Pohan & Yanti, R. 2020, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dalam Perusahaan Perkebunan, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 8(1): 1-19

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

- a. Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum seperti belum dewasa, pailit
- b. Perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan
- c. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUH Per).⁴⁰

Kontrak kerja lintas negara mencerminkan ketimpangan posisi antara pekerja dari negara berkembang dan pemberi kerja dari negara maju. PMI cenderung memiliki daya tawar yang lemah dalam proses negosiasi. Ketidaktahuan terhadap hukum negara tujuan memperparah posisi tawar mereka. Sering kali mereka hanya menerima kontrak yang telah jadi tanpa bisa menolak. Pemberi kerja memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk menyusun klausul yang menguntungkan dirinya. Ketimpangan ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja internasional.⁴¹

PMI sering bekerja tanpa adanya kontrak kerja tertulis atau dengan kontrak yang tidak sah. Beberapa bahkan tidak diberi salinan kontrak mereka sendiri. Hal ini menyulitkan pembuktian jika terjadi pelanggaran hak atau kewajiban kerja. Tanpa kontrak yang jelas, posisi PMI menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi. Pengawasan dari pemerintah terhadap validitas kontrak

⁴⁰ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 298

⁴¹ Masitah Pohan & Yanti, R. 2020, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dalam Perusahaan Perkebunan, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 8(1): 1-19

masih sangat lemah. Perlu adanya reformasi pengawasan perekrutan dan penempatan PMI.⁴²

Kontrak kerja yang sah seharusnya memuat hak dan kewajiban yang seimbang antara kedua belah pihak. PMI berhak mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial. Sayangnya, banyak kontrak yang tidak mencantumkan hak-hak dasar tersebut. Ada juga kontrak yang memuat penalti sepihak atau larangan mengakses bantuan hukum. Klausul seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum kontrak. Negara harus memastikan kontrak kerja PMI sesuai dengan standar hukum dan HAM internasional.⁴³

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan pada sektor ilegal seperti judi *online* terjebak dalam kondisi kerja eksploitatif. Mereka tidak hanya kehilangan perlindungan hukum tetapi juga berisiko kriminalisasi. Kontrak kerja dalam sektor tersebut tidak dapat dianggap sah karena bertentangan dengan hukum positif. Dalam hal ini, PMI menjadi korban dari ketidaktegasan hukum dalam perekrutan tenaga kerja. Perusahaan perekrut sering luput dari sanksi karena lemahnya pengawasan. Perlindungan PMI harus melibatkan pendekatan hukum pidana dan perdata secara bersamaan.⁴⁴

Peran negara sangat penting dalam menjamin kontrak kerja PMI sesuai hukum. Pemerintah harus aktif melakukan verifikasi kontrak sebelum keberangkatan. Proses pengesahan kontrak oleh lembaga terkait perlu diperketat. Agen perekrut yang terbukti memalsukan kontrak harus dikenai sanksi tegas. Negara juga wajib menyediakan bantuan hukum bagi PMI yang mengalami

⁴² *ibid*

⁴³ Masitah Pohan & Hasibuan, D.M., 2021, Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM), *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 9(1): 15-30

⁴⁴ Rendy Saputra, 2021, PMI dan Platform Judi *Online*: Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Cyber Law Indonesia*, Vol 2: 134

sengketa kontrak di luar negeri. Perlindungan ini merupakan amanat konstitusi dan bagian dari kewajiban negara terhadap warganya.⁴⁵

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memastikan mereka terlindungi sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah berupaya memberikan jaminan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan aman dan sejahtera.⁴⁶

Penguatan regulasi dan penegakan hukum adalah langkah penting untuk melindungi PMI dari jerat kontrak yang merugikan. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum negara tujuan juga perlu diperkuat. Negara harus menjalin kerja sama bilateral untuk memastikan standar kontrak yang adil dan manusiawi. Perluasan akses informasi dan pelatihan hukum bagi calon PMI menjadi prioritas. Pendidikan hukum dasar bisa membantu mereka memahami hak-haknya sejak awal. Dengan demikian, PMI dapat bekerja dengan aman, legal, dan bermartabat.⁴⁷

B. Peran Lembaga dan Negara

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan amanat konstitusional yang tidak dapat ditunda atau dikurangi dalam keadaan apa pun. Negara wajib hadir melindungi warga negaranya, terutama ketika berada

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Ida Hanafih, 2025, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia, Jurnal SANKSI, Vol 4: 1

⁴⁷ Ahmad Sofian, 2020, *Hukum Perlindungan Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman. 92

dalam posisi rentan akibat eksploitasi. Tanggung jawab perlindungan dibagi ke dalam beberapa lembaga yang memiliki peran strategis sesuai kewenangannya. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa proses migrasi kerja berlangsung sesuai prosedur. Kementerian Ketenagakerjaan bertugas menetapkan kebijakan teknis dan regulasi penempatan luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatik di luar negeri menjadi pelaksana utama perlindungan PMI saat terjadi konflik hukum di negara tujuan.⁴⁸

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki tugas untuk memastikan pelatihan, pembekalan, dan verifikasi kontrak kerja sebelum keberangkatan calon PMI. Lembaga ini juga berwenang mengawasi prosedur penempatan dan menindak agen perekrut yang melanggar ketentuan. Namun, dalam praktiknya BP2MI sering kali hanya berfungsi administratif, tanpa kapasitas penindakan yang memadai. Ketika ditemukan penyimpangan kontrak atau penempatan ilegal, proses penyelesaian berjalan lambat. PMI yang diberangkatkan melalui jalur tidak resmi umumnya luput dari pengawasan BP2MI. Akibatnya, banyak PMI menjadi korban eksploitasi tanpa perlindungan maksimal dari negara.⁴⁹

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki kewenangan strategis dalam merumuskan kebijakan penempatan tenaga kerja luar negeri. Kebijakan ini harus berbasis HAM dan selaras dengan perkembangan zaman, termasuk fenomena kerja digital lintas batas. Sampai saat ini, banyak peraturan belum merespons

⁴⁸ Taufik Hidayat, 2020, Problem Implementasi UU No. 18 Tahun 2017, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 8: 87

⁴⁹ Eddyono Supriyadi, 2020, *Keadilan Restoratif dan Perlindungan Korban*, Jakarta: ICJR Press, halaman. 47

perkembangan sektor kerja daring yang menjadi tempat baru eksploitasi. Keberadaan regulasi yang tidak adaptif menghambat perlindungan efektif bagi PMI. Kemenaker juga perlu memperketat izin agen penempatan kerja luar negeri. Penegakan terhadap pelanggaran izin masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera.⁵⁰

Kementerian Luar Negeri bertugas memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri melalui fungsi konsuler. Fungsi ini mencakup pemberian bantuan hukum, pengurusan dokumen, serta repatriasi PMI korban kejahatan. Namun, peran Kemenlu masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Banyak kasus PMI yang tidak mendapat respon cepat dari perwakilan diplomatik. Koordinasi antara Kemenlu dan instansi lain juga masih bersifat sektoral. Akibatnya, PMI sering kali tertunda mendapatkan perlindungan atau repatriasi.⁵¹

Koordinasi antar-lembaga merupakan kunci utama keberhasilan sistem perlindungan PMI. BP2MI, Kemenaker, dan Kemenlu harus bekerja dalam sistem terintegrasi, bukan berdiri masing-masing. Saat ini, ketidaksinkronan data antar-lembaga menjadi hambatan besar. Banyak PMI yang tidak terdata secara jelas sehingga menyulitkan penanganan saat terjadi eksploitasi. Sistem data yang terfragmentasi menyebabkan PMI korban eksploitasi sering tidak dapat diidentifikasi atau dilacak keberadaannya. Negara membutuhkan satu sistem nasional terpadu berbasis digital yang memuat seluruh siklus migrasi tenaga kerja.

⁵⁰ Wahyu Nugroho, 2021, *Restorative Justice dalam Perlindungan Pekerja Migran*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman. 82

⁵¹ Wulan Daryanti, 2022, Restitusi dan Perlindungan PMI dalam Industri Ilegal, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 4: 100

Pengawasan terhadap agen perekrut menjadi tugas penting yang belum maksimal dilakukan oleh negara. Agen yang tidak terdaftar atau menyalahgunakan izin sering beroperasi bebas merekrut calon PMI. Pemerintah belum memiliki sistem pelaporan daring yang efisien untuk mengawasi proses rekrutmen. Perekrutan secara digital melalui media sosial menjadi tantangan baru yang belum tersentuh oleh regulasi. Banyak PMI direkrut secara *online* tanpa melalui verifikasi lembaga resmi. Negara harus mengembangkan sistem deteksi dini berbasis teknologi untuk mengawasi aktivitas perekrutan *online*.⁵²

Kejahatan eksploitasi PMI di sektor judi *online* bersifat lintas negara dan lintas yurisdiksi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus ini, melainkan harus membangun kerja sama bilateral dan multilateral. Negara tujuan penempatan harus dilibatkan dalam proses perlindungan, pemulangan, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Tanpa koordinasi dengan negara tujuan, perlindungan hanya menjadi wacana normatif. Diplomasi perlindungan WNI harus diperkuat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Perlindungan PMI tidak boleh bersifat reaktif, tetapi harus menjadi strategi diplomatik nasional.⁵³

Literasi hukum bagi calon PMI merupakan tanggung jawab negara yang belum maksimal dijalankan. Banyak calon pekerja migran yang tidak memahami isi kontrak kerja dan tidak mengetahui risiko hukum di luar negeri. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan agen perekrut ilegal untuk menjerat mereka ke sektor terlarang. Pemerintah harus menyediakan pelatihan literasi hukum dalam pelatihan pra-penempatan. Pendidikan ini tidak hanya menyangkut keterampilan kerja, tetapi

⁵² Setiawan, 2023, Mekanisme Repatriasi dan Rehabilitasi PMI, *Jurnal Hukum Migran Internasional*, Vol 3: 87

⁵³ Marlina A, 2021, Pendampingan PMI oleh LSM: Studi Lapangan, *Jurnal Keadilan Global*, Vol 5: 93

juga pemahaman atas hak-hak hukum. Literasi hukum menjadi bagian integral dari perlindungan sejak awal.⁵⁴

Reformasi kebijakan harus mencakup pembentukan unit khusus penanganan eksploitasi digital terhadap PMI. Unit ini berfungsi untuk merespon laporan, memantau rekrutmen daring, dan mengoordinasikan pemulangan korban. Saat ini, tidak ada satu lembaga pun yang secara khusus menangani bentuk eksploitasi berbasis platform digital. Ketiadaan unit ini menyebabkan banyak kasus PMI tidak tertangani secara menyeluruh. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran dan SDM untuk membentuk unit tersebut. Penanganan PMI dalam judi *online* harus dipisahkan dari sektor migran konvensional.⁵⁵

Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena sebagian besar PMI berasal dari desa dan wilayah pinggiran. Pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak dalam deteksi awal kasus perekrutan ilegal. Dinas tenaga kerja daerah perlu dilatih dan diberdayakan untuk mengawasi kegiatan agen lokal. Pelibatan aparat desa dan tokoh masyarakat juga perlu diperkuat. Kampanye edukasi dan pengawasan berbasis komunitas akan lebih efektif daripada pendekatan top-down. Negara harus hadir dari level desa hingga pusat dalam melindungi warga negara.⁵⁶

Lembaga penegak hukum harus diberdayakan untuk menangani kasus eksploitasi PMI dengan pendekatan yang berpihak pada korban. Selama ini, penindakan hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal masih lemah dan tidak

⁵⁴ Niken Suprapti, 2022, *Mekanisme Hukum Perlindungan WNI di Luar Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 91

⁵⁵ Yustina Purnama, 2023, *Penanganan Hukum terhadap PMI Eksploitasi Digital*, Surabaya: Unair Press, halaman. 110

⁵⁶ Aulia Rahman, 2021, *Konvensi Migran dan Hukum Nasional*, Bandung: Mitra Hukum, halaman. 88

konsisten. Banyak pelaku yang lolos dari jerat hukum karena lemahnya bukti atau koordinasi lembaga. Penegakan hukum harus didukung dengan pelatihan aparat, termasuk penyidik dan jaksa, agar memahami karakteristik kasus perdagangan orang. Negara harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan terhadap pelaku dan korban dipulihkan haknya secara penuh. Perlindungan tidak hanya berbentuk administratif tetapi juga penegakan hukum substantif.⁵⁷

Bantuan hukum harus tersedia bagi PMI, termasuk mereka yang berangkat secara nonprosedural. Status administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi akses keadilan. Banyak PMI yang tidak dapat mengakses pengacara atau penasihat hukum saat mengalami eksploitasi. Pemerintah harus menyediakan bantuan hukum tanpa diskriminasi proseduralitas. Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal harus memiliki jaringan advokat lokal yang siap membantu PMI. Negara tidak boleh membiarkan PMI berjuang sendiri dalam menghadapi hukum asing.⁵⁸

Sistem pelaporan darurat harus tersedia secara cepat, mudah, dan aman bagi PMI di luar negeri. Layanan ini bisa berbentuk hotline, aplikasi pelaporan, atau pos pengaduan digital. PMI yang mengalami kekerasan atau eksploitasi harus dapat mengakses layanan ini kapan saja. Pemerintah harus menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor. Setiap laporan harus ditindaklanjuti oleh unit yang berwenang dan terlatih. Layanan pelaporan ini menjadi fondasi awal perlindungan responsif.⁵⁹

⁵⁷ Restu Fadillah, 2022, Akses Bantuan Hukum PMI di Luar Negeri, *Jurnal Perlindungan Warga Negara*, Vol 6: 102

⁵⁸ Sahrul Ramadhan, 2020, PMI dan Restorative Justice: Kajian Kasus, *Jurnal Hukum Restoratif*, Vol 3: 109

⁵⁹ A. Fajar, 2021, Integrasi Hukum Nasional dan Internasional dalam Perlindungan Migran, *Jurnal Konvensi dan HAM*, Vol 4: 77

Pemulangan PMI korban eksploitasi harus disertai dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Negara tidak boleh berhenti pada tahap pemulangan semata. PMI korban kerja paksa membutuhkan pemulihan fisik, psikis, dan sosial. Pemerintah harus menyediakan shelter, layanan psikologis, serta pelatihan keterampilan pascakejadian. Rehabilitasi menjadi wujud nyata keberpihakan negara terhadap korban eksploitasi. Negara yang hadir adalah negara yang memulihkan, bukan sekadar memulangkan.⁶⁰

Perlindungan PMI harus dijadikan sebagai prioritas nasional dalam kebijakan luar negeri dan ketenagakerjaan. Pemerintah harus memandang PMI bukan sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh sebagai warga negara. Keberadaan PMI dalam sektor ilegal seperti judi *online* menunjukkan adanya kekosongan tanggung jawab negara. Perlindungan PMI bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh warga negara, di manapun mereka berada, tetap mendapatkan perlindungan yang utuh, setara, dan bermartabat.⁶¹

C. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Tanggung jawab sosial dan moral dalam suatu perusahaan ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial dianggap sebagai nilai yang harus dipegang oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosial terpadu dengan tujuan dan misi perusahaan, pada akhirnya akan menentukan pula strategi dan struktur dari pada perusahaan tersebut. Strategi

⁶⁰ Yunita Dewi, 2023, PMI dan Perlindungan Multisektor, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol 7: 111

⁶¹ Rosidah, 2020, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Migran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 69

perusahaan akan memberi warna pada seluruh aktivitas perusahaan digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan agar tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai.⁶²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan landasan yuridis utama dalam memberikan jaminan hukum kepada PMI. Undang-undang ini menekankan tanggung jawab negara sejak proses pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca-penempatan. Tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan hukum, sosial, ekonomi, serta keselamatan kerja. Ketentuan ini bersifat wajib dan melekat pada negara sebagai pelindung warga negaranya. Negara berkewajiban membentuk sistem hukum dan kelembagaan yang melindungi PMI secara nyata. Tanpa implementasi konkret, perlindungan ini hanya menjadi formalitas di atas kertas.⁶³

Pasal 1313 KUH Perdata yang mendefinisikan sebuah perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terjadinya pengikatan diri terhadap satu orang lain atau lebih tersebut menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Kewajiban dalam hal ini berupa pemenuhan suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian selalu ada dua pihak ataupun lebih,

⁶² Masitah Pohan, Ahmad Fauzi, Resti, N., Fauzi, A., &. (2021). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1338-1346.

⁶³ Budi Santosa, 2021, *Regulasi Migrasi Internasional dan Peran Negara*, Yogyakarta: Kreasi Media, halaman. 77

bahwa satu pihak yang wajib melakukan atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak menerima atas suatu prestasi.⁶⁴

Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2017 menyatakan larangan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara atau sektor pekerjaan yang bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sektor judi *online* secara terang melanggar norma tersebut karena bertentangan dengan hukum nasional dan budaya masyarakat Indonesia. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke sektor ini mencerminkan kegagalan pengawasan serta lemahnya verifikasi jenis pekerjaan oleh pemerintah. Ketika negara mengabaikan sektor penempatan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan menjadi korban perdagangan manusia. Regulasi ini harus ditegakkan secara ketat agar tidak menjadi dokumen simbolik. Larangan dalam pasal tersebut harus dijadikan dasar evaluasi terhadap seluruh agen penempatan.⁶⁵

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi celah terbesar dalam praktik eksploitasi. Agen perekrut kerap memanipulasi dokumen dan menyamarkan jenis pekerjaan untuk mengelabui aparat. Banyak calon PMI dijanjikan bekerja sebagai operator komputer atau staf administrasi, namun pada kenyataannya mereka dijerumuskan ke platform judi daring. Dalam kondisi ini, PMI tidak memiliki pemahaman cukup atas isi kontrak yang mereka tandatangani. Keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi juga

⁶⁴ Masitah Pohan., Fauzi Harahap, I., Fauzi, A., & (2020). Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengurangi Nilai Jual Tanah Aset Desa Berdasarkan Harga Nilai Jual Objek Pajak (Studi Putusan Nomor 194/Pid. Sus/TPK/2014/Pn. SBY). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 170-184.

⁶⁵ Darmawan, 2022, *Kebijakan Hukum Migrasi di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, halaman. 112

membuat mereka kehilangan akses perlindungan hukum. Negara sulit melacak keberadaan dan kondisi PMI jika tidak tercatat dalam sistem.⁶⁶

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus kerja paksa terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa perdagangan orang melibatkan perekrutan, pengangkutan, atau penempatan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. PMI yang ditempatkan di platform judi *online* umumnya direkrut melalui tipu daya dan tekanan. Banyak dari mereka dijanjikan pekerjaan sah dan digiring ke sektor ilegal tanpa persetujuan sah. Situasi ini memenuhi unsur perdagangan orang yang harus ditindak secara pidana.⁶⁷

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mengancam kedaulatan negara. PMI yang dieksploitasi dalam platform digital membawa dampak reputasi hukum Indonesia di mata internasional. Apabila negara gagal memberikan perlindungan, maka posisi Indonesia dalam konvensi dan perjanjian internasional akan dipertanyakan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menjadi alat hukum yang penting untuk membuktikan bahwa negara hadir dalam perlindungan korban. Penegakan undang-undang ini tidak boleh pandang bulu terhadap pelaku

⁶⁶ Yunita Sari, 2020, *Negara dan Tanggung Jawab Perlindungan PMI*, Jakarta: Literasi Hukum, halaman. 99

⁶⁷ Ardiansyah, 2023, *Reformasi Perlindungan Migran di Era Digital*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 85

perekrutan ilegal. Penindakan terhadap sindikat juga menjadi indikator keseriusan negara dalam memberantas kejahatan lintas batas.⁶⁸

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum tanpa diskriminasi terhadap pekerja migran. Konvensi tersebut menegaskan bahwa semua pekerja migran memiliki hak atas keadilan, keselamatan, dan kondisi kerja yang manusiawi. Hak-hak tersebut melekat tanpa memandang status prosedural keberangkatan. Dalam konteks ini, PMI nonprosedural tetap berhak atas perlindungan sebagai warga negara. Negara tidak boleh mengabaikan perlindungan hanya karena aspek administratif.⁶⁹

Konvensi PBB tersebut juga mengatur kewajiban negara untuk menjamin akses hukum, termasuk bantuan hukum gratis bagi pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran. Dalam kasus PMI di sektor judi *online*, akses tersebut sangat terbatas. Banyak korban tidak mampu menghubungi kedutaan, tidak memahami bahasa, atau tidak memiliki dokumen resmi. Konvensi menekankan pentingnya kehadiran negara melalui diplomasi, bantuan hukum, dan upaya pemulangan. Negara asal dan negara tujuan sama-sama memiliki kewajiban hukum. Tanpa implementasi yang konkret, ratifikasi hanya menjadi komitmen politis semata.⁷⁰

⁶⁸ Marwan Effendy, 2020, *Hukum Perlindungan Korban dalam Sistem Pidana*, Surabaya: Airlangga Press, halaman. 123

⁶⁹ Najib Muthohar, 2021, *Pembaruan Hukum Migrasi Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman. 78

⁷⁰ Sari Oktaviani, 2022, Peran Negara dalam Melindungi PMI di Sektor Ilegal, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol 6: 95

Regulasi nasional dan internasional sudah cukup memadai secara normatif, namun pelaksanaannya masih lemah. Banyak peraturan yang tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Penempatan PMI ke sektor ilegal terjadi karena minimnya pengawasan terhadap agen perekrut. Dalam praktiknya, pelanggaran hukum berlangsung sistematis tanpa deteksi dini dari aparat pemerintah. Regulasi yang ada tidak mampu menjangkau praktik rekrutmen digital yang kini semakin canggih. Pembaruan sistem pengawasan dan pendataan menjadi keharusan untuk menutup celah pelanggaran.⁷¹

Kelemahan regulasi juga terlihat dari tidak adanya sistem terpadu antar instansi yang menangani PMI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan seringkali bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi yang lemah menyebabkan banyak kasus PMI terlambat ditangani. Bahkan, sebagian PMI tidak pernah terdata secara resmi di lembaga pemerintah. Ketidakhadiran negara dalam pendataan menunjukkan lemahnya implementasi regulasi perlindungan. Sistem yang bersifat sektoral tidak cukup untuk menjawab kompleksitas eksploitasi lintas negara. Perlu dibentuk satu basis data nasional yang dapat diakses lintas kementerian.⁷²

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor judi *online* seringkali tidak mendapatkan perlakuan sebagai korban. Negara wajib hadir dengan pendekatan diplomatik dan hukum dalam membela warga negaranya. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada batas wilayah negara. Keadilan

⁷¹ Dini Rahmawati, 2020, Eksploitasi PMI di Industri Ilegal: Studi Kasus Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 5: 81

⁷² Asmara, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Migran dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol 11: 122

harus diberikan meskipun PMI berada di luar negeri dan dalam situasi tidak prosedural.⁷³

Regulasi yang ada belum merespons perkembangan bentuk eksploitasi digital yang semakin kompleks. Industri judi *online* adalah fenomena baru dalam eksploitasi tenaga kerja migran. Hukum ketenagakerjaan masih berfokus pada sektor konvensional seperti manufaktur dan rumah tangga. Kejahatan digital seperti kerja paksa daring belum memiliki kerangka hukum spesifik. Negara harus menyusun regulasi baru atau merevisi undang-undang agar mencakup bentuk-bentuk kerja digital. Tanpa adaptasi, hukum akan selalu tertinggal dari modus eksploitasi.⁷⁴

Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang lebih teknis terkait perlindungan PMI dalam sektor berbasis teknologi. Peraturan ini harus mengatur mekanisme pelaporan daring, pemantauan rekrutmen digital, serta sistem pelacakan penempatan. Agen perekrut yang menggunakan media sosial untuk merekrut PMI harus diawasi secara ketat. Negara juga harus bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk memantau iklan pekerjaan palsu. Peraturan ini harus disusun lintas sektor melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, dan lembaga siber nasional.⁷⁵

Instrumen hukum yang baik harus ditopang oleh sistem penegakan hukum yang efektif. PMI yang menjadi korban tidak cukup hanya dijanjikan perlindungan, tetapi harus benar-benar dilayani dan dipulihkan haknya.

⁷³ M. Ridwan, 2023, Kebijakan Perlindungan PMI dan Tanggung Jawab Negara, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 3: 78

⁷⁴ Arif Maulana, 2021, Pemerintah dan Kejahatan Digital terhadap PMI, *Jurnal Hukum Siber Nasional*, Vol 2: 55

⁷⁵ Nurul Aini, 2023, Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Migran Digital Ilegal, *Jurnal Keadilan Sosial*, Vol 7: 66

Penegakan hukum terhadap pelaku, baik di dalam maupun luar negeri, harus dilakukan secara tegas. Pemerintah harus menjalin kerja sama dengan interpol atau lembaga internasional lain untuk mengejar pelaku lintas negara. Tanpa penindakan terhadap pelaku, regulasi hanya menjadi aturan tanpa keberpihakan pada korban. Keberanian negara dalam menindak kejahatan transnasional akan menunjukkan keseriusan dalam melindungi PMI.⁷⁶

Pembentukan unit perlindungan PMI khusus di sektor nonkonvensional menjadi langkah strategis. Unit ini bertugas mengawasi perekrutan *online*, menerima laporan, serta merespons secara cepat laporan kasus PMI yang terjebak di luar negeri. Kehadiran unit semacam ini akan menutup celah birokrasi dan mempercepat penyelamatan korban. Pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam pendataan dan edukasi calon PMI. Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan eksploitasi. Peraturan harus berjalan secara simultan dengan pendidikan dan literasi hukum.⁷⁷

⁷⁶ Yohana Pratiwi, 2022, BP2MI dan Tanggung Jawab Perlindungan PMI, *Jurnal Hukum Sosial dan Politik*, Vol 5: 144

⁷⁷ M. Fachri, 2021, Regulasi Perlindungan PMI di ASEAN, *Jurnal Hukum Regional*, Vol 4: 100

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perjanjian Kerja dengan Platform Judi *Online*

Pengertian ataupun definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan zaman.⁷⁸

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak masing-masing selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷⁹ Dalam konteks pekerja migran Indonesia (PMI), asas ini menjadi dasar dalam menyusun kontrak kerja antara pekerja dan pemberi kerja di luar negeri. Namun, penerapan asas ini seringkali tidak sejalan dengan kenyataan karena posisi tawar PMI yang lemah. Kontrak kerja kerap disusun sepihak oleh agen perekrut tanpa partisipasi aktif dari PMI.

Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya.⁸⁰ Kondisi ketimpangan antara PMI dan agen perekrut berdampak langsung terhadap keadilan dalam kontrak kerja. PMI biasanya menerima kontrak tanpa memahami isi atau tanpa kesempatan untuk

⁷⁸ Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Umsu Press, halaman 2

⁷⁹ Isnina, I. Setiadi, R. B., Sahari, A., & (2025). Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 145-150.

⁸⁰ Nin Yasmine Lisasih, & Koko Joseph Irianto. (2023), *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Jakarta: Stiletto Book, halaman 18

meninjau ulang klausul-klausul yang merugikan. Banyak kontrak dibuat dalam bahasa asing yang tidak dimengerti oleh PMI. Situasi ini mengakibatkan PMI terikat dalam perjanjian yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Akibatnya, asas kebebasan berkontrak tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak didasarkan pada kehendak bebas. Kontrak yang demikian mencerminkan ketidakadilan struktural dalam hubungan kerja lintas negara.⁸¹

Unsur cacat kehendak menjadi permasalahan utama dalam kontrak kerja PMI di sektor judi *online*. Banyak PMI diberangkatkan dengan janji pekerjaan legal seperti customer service, namun kenyataannya mereka ditempatkan di perusahaan judi daring. Proses perekrutan menggunakan tipu daya dan manipulasi informasi oleh agen. PMI yang tidak mengetahui seluk-beluk pekerjaan akhirnya terjebak dalam sektor ilegal. Dalam hal ini, kontrak dibuat tanpa persetujuan yang sah, sehingga cacat secara hukum. Kehendak PMI tidak benar-benar bebas karena ditekan oleh janji palsu dan kebutuhan ekonomi.⁸²

Penipuan dalam proses perekrutan dan kontrak merupakan bentuk pelanggaran hukum kontrak. PMI tidak diberikan informasi yang benar mengenai tempat kerja, jenis pekerjaan, dan risiko hukumnya. Beberapa bahkan menandatangani kontrak yang berbeda dengan kenyataan lapangan. Penipuan ini melanggar prinsip itikad baik dalam hukum kontrak. Selain itu, kontrak yang disusun tanpa partisipasi aktif PMI menjadi bentuk eksploitasi. Hukum harus

⁸¹ Lisa Adistya, 2023, *Perlindungan PMI Era Digitalisasi Tenaga Kerja*, Medan: UMSU Press, halaman. 70

⁸² Helmi Hasan, 2020, *Hukum Kemanusiaan dan Perlindungan Korban Migrasi*, Jakarta: Obor Indonesia, halaman. 111

memberikan perlindungan terhadap korban penipuan kontraktual seperti ini. Penandatanganan kontrak semu harus dianggap batal demi hukum.⁸³

Paksaan yang dialami PMI dalam proses perekrutan dan kerja juga menandakan cacat kehendak. Dalam beberapa kasus, PMI dipaksa menandatangani kontrak di bawah tekanan atau ancaman agen perekrut. Kondisi ini bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kehendak yang tidak bebas menyebabkan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. PMI tidak dapat dianggap telah memberikan persetujuan yang sah terhadap isi kontrak. Negara harus memberikan ruang pembatalan bagi kontrak yang lahir dari paksaan.⁸⁴

Ketidaktahuan PMI terhadap isi kontrak menjadi faktor lain yang memperlemah legalitas perjanjian kerja. Sebagian besar PMI memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak terbiasa dengan bahasa asing. Kontrak kerja yang dibuat dalam bahasa Inggris atau Mandarin tidak dijelaskan secara rinci kepada mereka. Banyak PMI menandatangani dokumen yang tidak dipahami karena takut gagal berangkat kerja. Kurangnya literasi hukum ini menempatkan PMI dalam situasi sangat rentan. Kontrak yang tidak dimengerti seharusnya tidak dapat diberlakukan secara sah⁸⁵

Legalitas kontrak kerja PMI di sektor judi *online* harus ditinjau dari substansi isi perjanjiannya. Pekerjaan di bidang perjudian jelas melanggar hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Oleh karena itu, kontrak kerja yang menempatkan PMI pada platform judi *online* bertentangan dengan

⁸³ Nur Kholis, 2021, *Dimensi HAM dalam Perlindungan PMI*, Malang: UIN Press, halaman. 76

⁸⁴ *ibid*

⁸⁵ *ibid*

hukum nasional. Ketentuan hukum pidana tersebut bersifat imperatif dan tidak bisa dikesampingkan oleh perjanjian privat. Kontrak yang mengarahkan pekerja ke sektor terlarang seharusnya batal demi hukum. Legalitas perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan, tapi juga kesesuaian dengan norma hukum.⁸⁶

Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian yang memiliki sebab tidak halal adalah batal. Dalam kasus PMI di sektor judi *online*, kontrak kerja tidak memiliki sebab yang sah karena bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Perjanjian yang melibatkan pekerjaan ilegal tidak bisa dijadikan dasar tuntutan hukum. PMI tidak seharusnya dianggap melanggar kontrak jika ia ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Hukum harus berpihak kepada pekerja yang direkrut untuk pekerjaan yang dilarang. Keabsahan kontrak harus dikaji secara substansial dan tidak hanya formal.⁸⁷

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di platform judi *online* berada dalam dilema hukum yang kompleks. Di satu sisi, mereka terikat pada kontrak yang telah ditandatangani. Di sisi lain, mereka bekerja di sektor yang melanggar hukum. Posisi ini menimbulkan pertanyaan apakah mereka merupakan pelaku atau korban dalam perjanjian kerja ilegal. Dalam banyak kasus, PMI tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah demi keselamatan dan keberlangsungan hidup. Status hukum mereka harus ditinjau dalam kerangka perlindungan terhadap korban perdagangan orang.⁸⁸

⁸⁶ Firman Hakim, 2021, Perlindungan Hukum bagi Migran Digital, *Jurnal Kajian Kebijakan Hukum*, Vol 2: 90

⁸⁷ Della Anggraini, 2020, Reformasi Perlindungan Migran Indonesia, *Jurnal Legislasi Global*, Vol 5: 132

⁸⁸ Ilham Basri, 2023, Peran Diplomasi dalam Penanganan PMI Ilegal, *Jurnal Hukum dan Hubungan Internasional*, Vol 4: 123

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam pekerjaan ilegal seharusnya dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku. Penempatan yang dilakukan dengan cara tipu daya dan penipuan menunjukkan adanya unsur perdagangan orang. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan eksploitasi sebagai bagian dari tindak pidana. PMI yang bekerja di bawah ancaman, tanpa upah layak, dan kehilangan kebebasan termasuk dalam kategori korban eksploitasi. Negara wajib memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi kepada mereka.⁸⁹

Perspektif hukum pidana, PMI tidak dapat dikenai pertanggungjawaban jika terbukti sebagai korban perdagangan orang. Pemaksaan kerja, penahanan paspor, dan intimidasi merupakan unsur penting dalam identifikasi korban. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara korban dan pelaku dalam sistem kerja ilegal. Ketidaktahuan dan keterpaksaan merupakan alasan penghapus pidana dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap PMI harus bersifat humanistik dan berbasis keadilan sosial.⁹⁰

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pihak yang dirugikan memberikan hak untuk membatalkan kontrak. PMI dapat mengajukan gugatan pembatalan kontrak atas dasar cacat kehendak. Selain itu, mereka berhak atas ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian tidak sah tersebut. Perlindungan hukum perdata ini perlu didukung oleh akses bantuan hukum yang mudah. Negara harus memfasilitasi proses gugatan dan pemulihan hak PMI.

⁸⁹ Harsya Widiatmoko, 2021, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Konteks PMI*, Surabaya: Laksbang Press, halaman. 63.

⁹⁰ Wahyudi Djafar, 2023, *Tenaga Migran dan Ketimpangan Hukum Perdata*, Jakarta: ICJR Press, halaman. 55.

Sistem hukum harus hadir untuk membela mereka yang tidak memiliki kekuatan.⁹¹

Kedudukan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kontrak kerja ilegal mencerminkan adanya kekosongan perlindungan hukum. Banyak kontrak dibuat di luar yurisdiksi Indonesia dan sulit dijangkau oleh sistem hukum nasional. Hal ini menyulitkan proses pembatalan atau penegakan hak oleh PMI. Negara perlu menjalin kerja sama bilateral untuk menanggulangi perjanjian kerja lintas negara yang merugikan PMI. Tanpa kerjasama internasional, perlindungan hukum terhadap PMI akan sulit dijalankan. Diplomasi hukum harus menjadi bagian dari strategi perlindungan PMI.⁹²

Keberadaan kontrak kerja yang melanggar hukum menandakan perlunya reformulasi prinsip kebebasan berkontrak. Dalam konteks PMI, kebebasan harus dimaknai sebagai kesepakatan yang lahir dari kondisi setara dan informasi yang cukup. Negara harus memastikan bahwa kontrak kerja PMI diverifikasi oleh lembaga berwenang sebelum keberangkatan. Penguatan peran BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi kunci dalam proses ini. Verifikasi kontrak harus mencakup isi, bahasa, dan legalitas jenis pekerjaan. Tanpa verifikasi, kebebasan berkontrak hanya menjadi alat eksploitasi.⁹³

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut *diklasifikasikan* kepada: (a) perjanjian untuk melakukan jasa

⁹¹ Luthfi Hidayat, 2022, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak PMI Ilegal*, *Jurnal Perdata dan Migrasi*, Vol 6: 101.

⁹² Ahmad Fadillah, 2020, *Konstruksi Hukum Perjanjian dalam Kasus PMI Eksploitasi*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 4: 106.

⁹³ *ibid*

jasa tertentu; (b) perjanjian kerja/perburuhan; dan (c) perjanjian pemborongan pekerjaan.⁹⁴

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah. Biasanya pihak yang melakukan suatu pekerjaan tersebut adalah orang yang ahli seperti notaris, aadvokat, dokter, dan lain-lain, lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan itu sudah menentukan tarif untuk sesuatu pekerjaan yang dilakukan.⁹⁵

Perjanjian kerja yang melibatkan PMI harus memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan. Kontrak yang bertentangan dengan hukum tidak boleh diberlakukan meskipun telah ditandatangani. Perlindungan terhadap PMI tidak cukup dengan pendekatan administratif, tetapi harus menyentuh aspek substansial. Kontrak yang merugikan harus dibatalkan dan pelakunya ditindak tegas. Perlindungan hukum adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Negara harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada pekerja migran.⁹⁶

B. Tanggung Jawab Platform Judi *Online* Terhadap PMI Dan Regulasi Pemerintah Mengaturnya

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia

⁹⁴ Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 274

⁹⁵ Op.cit., halaman 275

⁹⁶ Ahmad Fadillah, 2020, *Konstruksi Hukum Perjanjian dalam Kasus PMI Eksploitasi*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 4: 106

memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradictio intermiris*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).⁹⁷

Platform judi online beroperasi sebagai penyedia permainan berbasis internet yang melibatkan transaksi keuangan dan sering menjadi penyebab masalah sosial maupun ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI yang menjadi korban eksploitasi atau kecanduan judi mengalami kerugian finansial dan psikologis, sehingga platform memiliki kewajiban melindungi konsumen, mencegah akses pihak rentan, dan memastikan kegiatan tidak menimbulkan kerugian. Ketentuan ini didukung Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang pendistribusian informasi bermuatan perjudian.⁹⁸

Tanggung jawab hukum platform judi *online* dapat dilihat dari hukum pidana dan perlindungan konsumen, di mana penyedia layanan wajib memberikan informasi jelas, menjaga data pribadi, dan mencegah praktik merugikan. PMI yang bekerja di luar negeri sangat rentan terjebak judi *online*, sementara Pasal 303

⁹⁷ Masitah Pohan, & Yanti, R. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA DALAM PERUSAHAAN PERKEBUNAN. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 1-19.

⁹⁸ Setiawan, 2023, Mekanisme Repatriasi dan Rehabilitasi PMI, *Jurnal Hukum Migran Internasional*, Vol 3: 8

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa penyelenggaraan perjudian tanpa izin merupakan tindak pidana.⁹⁹

Larangan terhadap perjudian di Indonesia berlaku untuk semua bentuk, termasuk daring, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Platform yang menargetkan PMI melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi penjara dan denda, sekaligus memikul tanggung jawab moral atas kerugian finansial dan psikologis yang diderita PMI.¹⁰⁰

Tanggung jawab sosial platform judi *online* mencakup pencegahan dampak negatif terhadap PMI dengan menyediakan fitur pembatasan diri, verifikasi usia, dan mekanisme pengendalian risiko. Prinsip perlindungan ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 meskipun pengawasan terhadap platform judi *online* umumnya tidak berada di bawah OJK.

Negara yang melegalkan judi *online* mengharuskan operator memiliki lisensi resmi dan standar perlindungan konsumen. Operator wajib menolak pengguna dari wilayah atau kategori yang dilarang, sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan perjanjian yang bertentangan dengan hukum adalah batal demi hukum.¹⁰¹

Kerugian finansial Pekerja Migran Indonesia (PMI) akibat judi *online* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang menimbulkan kerugian pada orang lain wajib

⁹⁹ Marlina A, 2021, Pendampingan PMI oleh LSM: Studi Lapangan, *Jurnal Keadilan Global*, Vol 5: 93

¹⁰⁰ Niken Suprpti, 2022, *Mekanisme Hukum Perlindungan WNI di Luar Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 91

¹⁰¹ Setiawan, 2021, *Penerapan Pasal 1320 dan 1337 KUHPer dalam Kontrak Kerja Migran*, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol 3: 64.

mengganti kerugian tersebut. Platform yang memfasilitasi pinjaman internal atau transaksi ilegal tanpa persetujuan jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata.¹⁰²

Dampak psikologis terhadap PMI seperti kecanduan, stres, dan depresi memperluas dimensi tanggung jawab platform. Pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kelalaian mengendalikan perilaku pengguna yang menunjukkan tanda kecanduan melanggar prinsip perlindungan konsumen.¹⁰³

Strategi pemasaran platform judi *online* melalui media sosial, iklan digital, dan pesan instan yang menyasar PMI berpotensi melanggar Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen tentang larangan penawaran yang menyesatkan. Promosi yang mengeksploitasi kelemahan psikologis PMI menunjukkan adanya niat memperdaya kelompok rentan.

Pengaturan tanggung jawab platform judi *online* terhadap PMI memerlukan kerja sama lintas negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mewajibkan pemerintah melindungi PMI dari praktik ilegal yang mengancam keselamatan atau kesejahteraan mereka. Pemblokiran situs dan penegakan hukum lintas yurisdiksi menjadi strategi utama pengendalian.¹⁰⁴

¹⁰² Ridho Wahyudi, 2022, *Ketidakadilan dalam Perjanjian Kerja Migran*, *Jurnal Sosio Legal*, Vol 5: 117.

¹⁰³ Aditya Nugraha, 2022, *Keadilan dalam Kontrak Kerja Tenaga Migran*, Semarang: UPT Press, halaman. 78.

¹⁰⁴ *Ibid*

Tanggung jawab platform judi *online* terhadap PMI mencakup dimensi pidana, perdata, dan etika bisnis. Kepatuhan terhadap KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, KUHPperdata, dan UU Perlindungan PMI menjadi dasar hukum utama. Pelanggaran dapat berujung pada sanksi tegas, termasuk pemblokiran, denda, dan pidana penjara bagi pelaku usaha yang terlibat.¹⁰⁵

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat utama dalam proses pra-penempatan PMI. BP2MI bertanggung jawab memastikan bahwa calon pekerja mendapatkan pelatihan, informasi, dan dokumen kerja yang sah. Lembaga ini juga memiliki peran dalam verifikasi kontrak kerja serta pemberian sertifikasi. Namun dalam praktiknya, BP2MI sering kali hanya berperan administratif tanpa pengawasan substansial. Minimnya tenaga pengawas menyebabkan pengabaian terhadap kontrak kerja yang bermasalah. PMI akhirnya diberangkatkan tanpa perlindungan maksimal.¹⁰⁶

Kementerian Ketenagakerjaan bertugas menetapkan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan luar negeri. Kementerian ini memiliki kewenangan dalam membuat peraturan teknis terkait penempatan PMI dan pengawasan terhadap agen perekrut. Sayangnya, belum ada mekanisme pengawasan berbasis teknologi yang adaptif terhadap perkembangan digital. Regulasi yang ada belum mencakup aspek *digital recruitment* dan perjanjian kerja daring. Ketertinggalan dalam pembaruan hukum menjadi penghambat perlindungan hukum yang efektif. Pemerintah masih bersifat reaktif daripada proaktif.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Nur Rahmawati, 2023, *PMI dan Cacat Kontrak: Kajian Hukum Perdata*, *Jurnal Perjanjian Kerja*, Vol 4: 97.

¹⁰⁷ Diah Retnowati, 2023, *Aspek Yuridis Kontrak Pekerja Migran di Sektor Terlarang*, Solo: Media Hukum Nusantara, halaman. 98.

Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatik di luar negeri turut berperan dalam perlindungan PMI saat terjadi permasalahan. Fungsi konsuler menjadi ujung tombak negara untuk menjangkau dan menolong PMI di negara tujuan. Namun keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi menyebabkan intervensi tidak optimal. Banyak kasus PMI yang dilaporkan tidak segera ditindaklanjuti oleh KBRI atau KJRI. Padahal keberadaan mereka menjadi tumpuan terakhir bagi PMI yang mengalami eksploitasi. Pemerintah perlu memperkuat peran diplomatik secara substansial.¹⁰⁸

Tanggung jawab negara terhadap PMI mencakup seluruh siklus migrasi: pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca-penempatan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus substantif dan operasional. Negara wajib hadir sejak tahap perekrutan untuk memastikan bahwa calon PMI diberangkatkan secara prosedural. Pada masa penempatan, negara harus menjamin bahwa hak-hak PMI terpenuhi. Setelah penempatan, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap proses pemulangan dan reintegrasi. Seluruh tahapan ini harus dijalankan secara utuh dan berkesinambungan.¹⁰⁹

Koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam perlindungan PMI sering kali tidak berjalan efektif. Tumpang tindih kewenangan antara BP2MI, Kemenlu, dan Kemenaker menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Tidak adanya sistem informasi terpadu menyebabkan data PMI sering tidak sinkron antar-lembaga. Akibatnya, PMI yang mengalami masalah sulit terdeteksi dan tertangani secara cepat. Koordinasi yang lemah juga membuka ruang lolosnya agen perekrut

¹⁰⁸ Farhan Lubis, 2020, *Hukum Transnasional dan Migrasi*, Medan: Grafindo Persada, halaman. 87.

¹⁰⁹ Elza Adnan, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan Modern*, Bandung: Pustaka Setia, halaman. 80.

ilegal. Negara harus segera membentuk sistem terpadu berbasis data dan teknologi.¹¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi dasar hukum utama perlindungan PMI. Regulasi ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan menyeluruh terhadap PMI. Namun dalam praktiknya, UU ini belum mampu mengantisipasi perkembangan jenis pekerjaan baru seperti di sektor digital. Celah ini dimanfaatkan oleh sindikat untuk merekrut PMI secara daring untuk pekerjaan ilegal seperti judi *online*. Ketiadaan pengawasan terhadap rekrutmen digital membuat perlindungan hukum menjadi lemah. Reformasi regulasi menjadi sangat mendesak.¹¹¹

UU No. 18 Tahun 2017 juga belum mengatur secara spesifik mengenai penempatan PMI dalam platform daring yang berbasis digital. Banyak pekerjaan modern yang belum masuk dalam kategori hukum ketenagakerjaan formal. PMI yang direkrut melalui media sosial atau aplikasi digital tidak tercakup dalam sistem pengawasan pemerintah. Perekrutan digital ini seringkali tidak terdeteksi hingga PMI mengalami eksploitasi di luar negeri. Negara tertinggal dalam merespons fenomena kejahatan berbasis teknologi. Mekanisme hukum saat ini belum menjangkau realitas baru tersebut.¹¹²

Kurangnya kontrol terhadap perekrutan daring menjadi penyebab utama meningkatnya kasus eksploitasi PMI. Banyak agen ilegal merekrut PMI melalui

¹¹⁰ Indra Wijaya, 2020, *Asas Hukum Kontrak dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 71.

¹¹¹ Dedi Mulyono, 2021, *Kontrak Kerja Sepihak dan Eksploitasi PMI*, *Jurnal Pekerja Migran*, Vol 5: 130.

¹¹² Nanda Rizky, 2023, *Cacat Kontrak dan Implikasi Hukumnya terhadap PMI*, *Jurnal Perdata Indonesia*, Vol 6: 119

platform *online* tanpa izin resmi. Calon PMI dijanjikan pekerjaan legal namun tidak ada verifikasi kontrak oleh pemerintah. Setelah tiba di negara tujuan, mereka dipaksa bekerja di sektor ilegal seperti judi *online*. Sistem verifikasi dan pelaporan daring tidak tersedia secara efektif. Negara belum membangun kanal pelaporan atau pelacakan berbasis teknologi.¹¹³

Lemahnya pengawasan terhadap agen perekrut menyebabkan sindikat terus berkembang. Banyak agen perekrut beroperasi tanpa pengawasan, bahkan membuka peluang kerja secara terbuka di media sosial. Perekrutan seperti ini luput dari deteksi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Kemenaker. Pemerintah tidak memiliki mekanisme validasi real-time terhadap tawaran kerja yang beredar secara daring. Situasi ini memperbesar potensi penipuan dan perdagangan orang. Negara harus memiliki unit pengawasan digital khusus untuk perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹¹⁴

Implementasi perlindungan di negara tujuan masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya KBRI dan minimnya jaringan hukum di negara tujuan menghambat perlindungan efektif. PMI sering kesulitan mengakses bantuan hukum karena hambatan bahasa, budaya, dan ketidaktahuan. Aparat diplomatik tidak selalu sigap dalam menangani aduan dari korban. Banyak PMI merasa tidak mendapat perlindungan ketika mengalami eksploitasi. Negara harus memperluas jangkauan perlindungan dengan pendekatan berbasis komunitas.¹¹⁵

Diplomasi hukum Indonesia terhadap negara penempatan masih belum maksimal. Dalam beberapa kasus, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

¹¹³ Bambang Irawan, 2023, *Kebebasan Berkontrak dan Penyimpangannya dalam Kasus PMI*, *Jurnal Hukum Global*, Vol 3: 60.

¹¹⁴ Aulia Pratama, 2022, *Validitas Kontrak Kerja dengan Unsur Penipuan*, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol 6: 85

¹¹⁵ *ibid*

tidak memiliki akses hukum yang cukup untuk membantu PMI secara langsung. Intervensi sering terkendala oleh perbedaan sistem hukum dan keterbatasan nota kesepahaman bilateral. Perlu adanya penguatan perjanjian internasional antara Indonesia dan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Diplomasi harus diarahkan untuk menjamin akses bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kelemahan diplomasi akan berdampak langsung pada keselamatan warga negara.¹¹⁶

Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja, Filipina, dan Myanmar menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan negara. Ribuan PMI bekerja di platform judi *online* secara ilegal dan tidak tercatat dalam sistem BP2MI. Banyak di antara mereka mengalami penyiksaan, kehilangan paspor, dan dipaksa bekerja berjam-jam. Pemulangan mereka pun terlambat karena tidak ada pendataan yang akurat. Pemerintah Indonesia baru bergerak setelah kasus viral di media sosial. Situasi ini menunjukkan kelemahan deteksi dini dan koordinasi antar-lembaga.¹¹⁷

Upaya pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara-negara tersebut juga tidak selalu berjalan mulus. Proses repatriasi membutuhkan waktu panjang dan tidak terkoordinasi dengan baik. PMI yang sudah menjadi korban sering tidak mendapat bantuan psikososial pasca-pemulangan. Negara hanya fokus pada proses kepulangan fisik tanpa memperhatikan pemulihan hak. Pemulangan harus diikuti dengan reintegrasi sosial dan dukungan hukum.

¹¹⁶ *ibid*

¹¹⁷ Setiawan, 2021, *Penerapan Pasal 1320 dan 1337 KUHPer dalam Kontrak Kerja Migran*, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol 3: 64.

Ketiadaan pendekatan menyeluruh menyebabkan perlindungan PMI bersifat jangka pendek.¹¹⁸

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Ratifikasi ini diwujudkan dalam UU No. 6 Tahun 2012 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi PMI tanpa diskriminasi. Konvensi ini mengatur hak atas pekerjaan layak, perlindungan hukum, dan bantuan diplomatik. Ratifikasi ini seharusnya memperkuat dasar hukum perlindungan PMI secara internasional. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Hak PMI sering tidak terpenuhi meskipun Indonesia terikat secara hukum.¹¹⁹

Instrumen internasional seperti Konvensi PBB belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan nasional. Ratifikasi tidak disertai dengan revisi regulasi yang konkret di tingkat nasional. Pemerintah belum menyusun mekanisme pemantauan dan pelaporan pelanggaran secara sistematis. Akibatnya, PMI yang menjadi korban eksploitasi digital tidak mendapat perlakuan sebagai korban sesuai standar internasional. Perlu ada sinkronisasi antara norma internasional dan kebijakan nasional. Pelaksanaan konvensi harus diawasi secara berkala dan partisipatif.¹²⁰

Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan menjadi masalah utama. Regulasi terlihat kuat di atas kertas namun tidak dijalankan secara konsisten. Pengawasan masih bersifat simbolik tanpa sanksi nyata bagi pelanggar.

¹¹⁸ Ridho Wahyudi, 2022, *Ketidakadilan dalam Perjanjian Kerja Migran*, *Jurnal Sosio Legal*, Vol 5: 117.

¹¹⁹ Aditya Nugraha, 2022, *Keadilan dalam Kontrak Kerja Tenaga Migran*, Semarang: UPT Press, halaman. 78.

¹²⁰ Harsya Widiatmoko, 2021, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Konteks PMI*, Surabaya: Laksbang Press, halaman. 63.

Agen perekrut ilegal tetap bebas beroperasi tanpa hukuman. Lembaga pengawas tidak memiliki kapasitas dan kewenangan yang cukup untuk bertindak tegas. Negara harus menegakkan hukum secara serius untuk melindungi PMI.¹²¹

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor ilegal seperti judi *online* justru sering disalahkan atas posisinya. Negara cenderung menilai PMI sebagai pelanggar karena bekerja secara non-prosedural. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi PBB. Perlindungan hukum seharusnya berlaku universal, tidak hanya bagi PMI prosedural. Negara wajib memprioritaskan pendekatan berbasis korban dan keadilan. Labelisasi pelanggar hanya memperburuk kondisi korban eksploitasi.¹²²

Pemerintah Indonesia perlu menyusun strategi perlindungan PMI yang berbasis risiko. Sektor digital harus menjadi prioritas dalam pembaruan kebijakan migrasi. Setiap potensi kerja baru yang muncul akibat perkembangan teknologi harus segera dimasukkan ke dalam regulasi. Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan perubahan modus kejahatan. Reformasi regulasi harus responsif, inklusif, dan partisipatif. PMI berhak atas perlindungan hukum dalam bentuk yang aktual.¹²³

Pelibatan masyarakat sipil dan organisasi advokasi PMI sangat penting dalam memperkuat perlindungan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi, pemantauan, dan bantuan hukum. Jaringan internasional juga dapat mempercepat respon terhadap

¹²¹ Siti Aminah, 2020, *Analisis Kontrak Kerja dalam Kasus PMI Non-Prosedural*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2: 109.

¹²² M. Yahya Harahap, 2021, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 75

¹²³ Bambang Sutiyoso, 2021, *Kontrak Kerja dalam Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 49

kasus eksploitasi. Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi dalam menangani kasus secara terpadu. Keberhasilan perlindungan tidak bisa dicapai hanya oleh negara. Partisipasi publik menjadi komponen utama sistem perlindungan yang efektif.¹²⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan eksploitasi PMI harus menjadi prioritas nasional. Tanpa penegakan hukum yang tegas, pelaku akan terus menjebak PMI dalam sektor ilegal. Aparat penegak hukum harus proaktif dalam membongkar jaringan perdagangan orang. Proses hukum juga harus menjangkau aktor intelektual dan penyandang dana. Perlindungan PMI hanya akan efektif jika hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh. Negara harus menjadi pelindung, bukan hanya penonton.¹²⁵

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap PMI yang Bekerja di Platform Online

Perlindungan hukum substantif mencakup hak-hak dasar yang melekat pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam hubungan kerja. PMI berhak mendapatkan kontrak kerja yang adil, jelas, dan tidak melanggar hukum. Kontrak tersebut harus memuat ketentuan upah, jam kerja, jaminan kesehatan, serta mekanisme pengaduan. Dalam praktiknya, banyak PMI tidak menerima kontrak tertulis atau menandatangani dokumen tanpa pemahaman. Negara wajib menjamin bahwa setiap PMI memperoleh keadilan kontraktual secara nyata.

¹²⁴ Budi Untung, 2022, *Hukum Perdata dalam Perspektif PMI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 60

¹²⁵ Chairil Anwar, 2021, *Perjanjian Kerja dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, halaman. 94

Perlindungan substantif adalah fondasi keadilan dalam hubungan kerja lintas negara.¹²⁶

Perlindungan prosedural mengacu pada mekanisme akses terhadap keadilan ketika hak PMI dilanggar. Prosedur ini mencakup pendampingan hukum, akses peradilan, serta pengembalian ke tanah air. PMI yang bekerja di sektor ilegal sering kali tidak tahu harus mengadu ke mana saat mengalami eksploitasi. Aparat hukum dan kedutaan wajib menyediakan layanan pengaduan yang cepat dan tidak berbelit. Tanpa sistem prosedural yang efektif, perlindungan hukum hanya bersifat simbolik. PMI harus diberikan saluran hukum yang mudah diakses.¹²⁷

Pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan hak PMI terpenuhi di negara tujuan. Banyak PMI tidak memahami hukum negara asing, termasuk bahasa dan prosedur hukumnya. Negara melalui perwakilan diplomatik wajib menyediakan pengacara atau penerjemah bagi PMI yang bermasalah. Pendampingan ini harus tersedia bagi semua PMI, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Kehadiran penasihat hukum akan mencegah kriminalisasi terhadap korban eksploitasi. Negara harus menjamin bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan.¹²⁸

Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tempat kerja eksploitatif merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan. PMI yang telah menjadi korban harus segera dipulangkan secara aman dan terkoordinasi. Negara

¹²⁶ Slamet Subianto, 2020, *Tenaga Kerja dan Hukum Migrasi Indonesia*, Malang: UB Press, halaman. 81

¹²⁷ Dedy Mulyadi, 2022, *Hukum Perjanjian dan Buruh Migran*, Bandung: Penerbit Refika, halaman. 105

¹²⁸ Zaenal Arifin, 2021, *Kontrak Kerja dalam Hubungan Industrial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman. 112

wajib menanggung biaya pemulangan serta menyediakan fasilitas karantina dan pemeriksaan medis. Setelah itu, PMI harus diberikan akses pada pemulihan psikologis dan sosial. Pemulangan bukan sekadar pengembalian fisik, tetapi bagian dari upaya pemulihan menyeluruh. Proses ini harus dilaksanakan tanpa diskriminasi status keberangkatan.¹²⁹

Perlindungan hukum tidak boleh membedakan antara PMI prosedural dan non-prosedural. Semua warga negara berhak atas perlindungan hukum tanpa melihat latar belakang administratifnya. Banyak PMI yang menjadi korban justru diberangkatkan secara ilegal karena kelalaian sistem negara. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis hak asasi manusia lebih utama daripada prosedural administratif. Negara harus menjamin keadilan bagi semua PMI, termasuk yang tidak tercatat. Prinsip non-diskriminasi adalah inti dari keadilan hukum modern.¹³⁰

Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah PMI jatuh ke dalam situasi eksploitasi. Langkah ini meliputi sosialisasi, pelatihan pra-keberangkatan, dan literasi hukum. Calon PMI harus dibekali dengan informasi tentang risiko kerja, hak-hak pekerja, dan prosedur resmi penempatan. Negara harus aktif menjangkau masyarakat desa dan daerah kantong migran. Sosialisasi harus dilakukan dalam bahasa lokal dan media yang mudah dipahami. Pencegahan adalah kunci untuk menghindari eksploitasi sejak awal.¹³¹

Literasi hukum bagi calon PMI menjadi aspek penting dalam perlindungan preventif. Banyak PMI direkrut tanpa memahami isi kontrak kerja atau jenis

¹²⁹ Achmad Fauzi, 2020, *Tanggung Jawab Negara terhadap PMI*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman. 91

¹³⁰ Gita Noviyanti, 2022, PMI dan Kesepakatan yang Tidak Bebas, *Jurnal Hukum dan Ketertiban*, Vol 4: 95

¹³¹ Chintya M., 2021, PMI dan Kontrak Bermasalah: Pendekatan KUHPdata, *Jurnal Lex Humaniora*, Vol 5: 86

pekerjaan yang akan dijalani. Pemerintah wajib menyelenggarakan pelatihan hukum dasar bagi setiap calon migran. Materi pelatihan harus mencakup hak dan kewajiban pekerja, serta cara melaporkan pelanggaran. PMI yang paham hukum akan lebih mampu menolak perekrutan ilegal. Upaya ini juga mempersempit ruang gerak agen perekrut tidak resmi.¹³²

Bantuan hukum termasuk dalam perlindungan kuratif yang diberikan saat PMI sudah menjadi korban. Negara harus menyediakan pengacara, pendamping, dan penerjemah untuk PMI yang terlibat masalah hukum. Layanan ini harus diberikan secara gratis dan cepat tanggap. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditahan karena dugaan pelanggaran hukum negara tujuan sering tidak mendapat bantuan. Tanpa intervensi negara, PMI akan dikriminalisasi dan dihukum secara tidak adil. Bantuan hukum menjadi bentuk konkret perlindungan negara terhadap rakyatnya.¹³³

Rehabilitasi pasca eksploitasi menjadi bagian penting dalam perlindungan berkelanjutan. PMI yang kembali dari kerja paksa sering mengalami trauma fisik dan psikologis. Negara wajib menyediakan layanan konseling, perawatan medis, serta pelatihan kerja ulang. Rehabilitasi bertujuan mengembalikan martabat dan kemandirian PMI setelah menjadi korban. Fasilitas rehabilitasi harus tersedia di daerah asal migran secara merata. Tanpa pemulihan menyeluruh, PMI berisiko kembali tereksplorasi.¹³⁴

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban perekrutan dan kerja paksa di platform judi *online* umumnya memenuhi unsur perdagangan

¹³² Rani Kusuma, 2020, Hukum Perjanjian Kerja Lintas Negara, *Jurnal Internasional Perdata*, Vol 6: 115

¹³³ Hasan Basri, 2021, *Hukum Perdata dan PMI*, Jakarta: Sinar Ilmu, halaman. 67

¹³⁴ Nina Aprilianti, 2023, *Perjanjian Kerja Cacat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 56

orang. UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemindahan, perekrutan, atau penempatan seseorang dengan tipu daya untuk tujuan eksploitasi adalah perdagangan orang. PMI yang dijanjikan pekerjaan legal lalu dipaksa bekerja di sektor ilegal jelas merupakan korban. Negara wajib menetapkan status hukum korban bagi PMI dalam kasus ini. Penetapan ini membuka akses pada perlindungan dan pemulihan.¹³⁵

Status sebagai korban perdagangan orang memberikan hak-hak tambahan bagi PMI. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari kriminalisasi, bantuan hukum, dan restitusi. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan korban dan pelaku dalam kejahatan kerja paksa. Penanganan kasus PMI tidak boleh hanya difokuskan pada pemulangan semata. Negara harus menjamin keadilan bagi korban melalui proses hukum yang adil. Status korban membuka jalan menuju perlindungan maksimal.¹³⁶

Ketiadaan norma hukum khusus untuk kerja digital lintas negara menjadi celah besar dalam perlindungan PMI. UU yang ada masih berfokus pada pekerjaan konvensional seperti sektor rumah tangga atau manufaktur. Platform judi *online* dan bentuk kerja digital lainnya belum memiliki regulasi spesifik. PMI yang bekerja di sektor ini menjadi tidak terlihat oleh sistem hukum. Negara harus segera merumuskan norma baru untuk sektor kerja digital ilegal. Tanpa regulasi, perlindungan tidak akan dapat diterapkan secara efektif.¹³⁷

¹³⁵ Arif Budiman, 2020, *Hukum Internasional dalam Perlindungan PMI*, Bandung: CV Alfabeta, halaman. 100

¹³⁶ Toni Wijaya, 2023, *Kontrak Kerja Eksploitatif dan PMI*, Medan: Unimed Press, halaman. 119

¹³⁷ Dita Kurnia, 2021, Aspek Perlindungan dalam Kontrak PMI Non Prosedural, *Jurnal Hukum dan Tenaga Kerja*, Vol 3: 88

Kekosongan hukum ini menyebabkan aparat hukum kesulitan mengkategorikan jenis eksploitasi yang terjadi. Tidak ada definisi hukum mengenai kerja paksa digital dalam undang-undang nasional. Hal ini menyebabkan pelaku tidak dapat dituntut dengan pasal yang tepat. Perlindungan PMI menjadi lemah karena dasar hukum tidak tersedia. Revisi terhadap UU Perlindungan PMI dan UU Perdagangan Orang harus segera dilakukan. Hukum harus berkembang mengikuti pola kejahatan baru.¹³⁸

Reformasi regulasi menjadi langkah krusial untuk menjamin perlindungan hukum terhadap PMI. Pembaruan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Setiap sektor kerja yang berisiko tinggi harus diatur secara rinci dan tegas. Pemerintah harus melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan. Regulasi tidak boleh dibuat terburu-buru tanpa analisis risiko yang matang. Perlindungan hukum harus berbasis pada kondisi riil di lapangan.¹³⁹

Sistem pengawasan perekrutan dan penempatan PMI harus diperkuat secara teknologi. Pemerintah harus membangun sistem pelaporan dan verifikasi kontrak berbasis digital. Setiap kontrak kerja harus diverifikasi melalui sistem resmi sebelum keberangkatan. Sistem ini juga harus terhubung dengan pengawasan di negara tujuan. Data PMI harus dapat dilacak secara real-time agar risiko eksploitasi bisa dicegah. Teknologi adalah alat utama dalam menghadapi kejahatan digital.¹⁴⁰

¹³⁸ Windy Astari, 2021, Kontrak Palsu dalam Eksploitasi Pekerja Migran, *Jurnal Hukum dan Etika*, Vol 3: 78

¹³⁹ Elvira Rosita, 2020, PMI dan Keabsahan Kontrak dalam Perspektif KUHPerdara, *Jurnal Perdata Indonesia*, Vol 2: 69

¹⁴⁰ Nadia Prameswari, 2022, Kontrak Eksploitatif dan Tanggung Jawab Hukum, *Jurnal Etika dan Hukum*, Vol 6: 92

Penguatan pengawasan tidak hanya pada perekrutan, tetapi juga selama masa penempatan. Negara harus memiliki sistem monitoring yang dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran hak PMI. Laporan dari PMI harus diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. KBRI dan KJRI harus memiliki unit khusus untuk menangani pelanggaran ketenagakerjaan. Tanpa sistem monitoring, negara hanya mengetahui kasus setelah menjadi besar. Pencegahan lebih murah dan lebih efektif dibanding penindakan.¹⁴¹

Kerja sama antar-negara menjadi elemen penting dalam menghadapi kejahatan lintas batas seperti kerja paksa digital. Indonesia harus membangun nota kesepahaman dengan negara tujuan mengenai perlindungan PMI. Kerja sama ini mencakup repatriasi korban, pertukaran informasi, dan bantuan hukum lintas yurisdiksi. Negara tujuan juga harus diingatkan akan kewajiban mereka terhadap HAM pekerja migran. Tanpa kerja sama internasional, keadilan sulit terwujud. Diplomasi hukum harus diperkuat dalam strategi nasional perlindungan PMI.¹⁴²

Partisipasi publik dalam pengawasan dan perlindungan PMI harus diperluas. Lembaga masyarakat sipil dapat berperan dalam edukasi, pelaporan kasus, dan pendampingan korban. Negara harus menciptakan mekanisme partisipatif untuk menjaring aspirasi dari komunitas migran. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat akan meningkatkan efektivitas perlindungan. PMI harus merasa bahwa mereka tidak sendirian. Sistem hukum yang kuat selalu melibatkan rakyatnya.¹⁴³

¹⁴¹ Irwan Syafri, 2022, *Reformasi Perlindungan Migran Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman. 77

¹⁴² Zakiah Nur, 2023, Penerapan Asas Perjanjian Sah dalam Kontrak PMI, *Jurnal Hukum Perjanjian*, Vol 2: 101

¹⁴³ *ibid*

Negara harus menjamin bahwa perlindungan hukum terhadap PMI bukan hanya janji, tetapi nyata. Perlindungan tidak cukup hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan harus hadir dalam praktik. Aparat hukum harus dibekali pemahaman yang benar mengenai hak PMI. Pemerintah tidak boleh bersikap netral dalam kasus eksploitasi. Keberpihakan kepada korban adalah wujud negara yang adil. Perlindungan hukum harus menjadi hak, bukan permohonan.¹⁴⁴

¹⁴⁴ *ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum pekerja migran Indonesia dalam perjanjian kerja dengan platform judi *online* menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak yang seharusnya menjamin persetujuan bebas dan sah. Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) terikat kontrak yang cacat hukum karena dibuat di bawah paksaan, tipu daya, atau dalam bahasa yang tidak dimengerti. Perjanjian tersebut sering tidak memenuhi syarat sahnya kontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdara, termasuk sebab yang halal. Karena judi *online* melanggar hukum nasional (Pasal 303 KUHP), maka perjanjian kerja dalam sektor ini batal demi hukum. Posisi PMI dalam kontrak kerja ilegal menjadikan mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban eksploitasi atau perdagangan orang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena status kontraknya tidak diakui atau dibuat di luar yurisdiksi Indonesia. Oleh sebab itu, perlu penegasan bahwa kontrak kerja yang tidak sah tersebut tidak bisa dijadikan dasar tuntutan. Kedudukan hukum PMI harus dipulihkan melalui mekanisme pembatalan kontrak dan pemulihan hak. Negara wajib hadir untuk menjamin keadilan kontraktual, khususnya bagi kelompok rentan. Tanpa itu, kebebasan berkontrak hanya menjadi alat eksploitasi yang dilegalkan secara semu.
2. Peran pemerintah dalam regulasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di platform *online* belum berjalan maksimal, terutama dalam menghadapi dinamika kejahatan digital seperti judi *online*. Lembaga-lembaga seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),

Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri belum memiliki sistem terpadu dan responsif terhadap skema perekrutan daring ilegal. Koordinasi antarinstansi sering tumpang tindih dan menyebabkan keterlambatan penanganan kasus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memang mengatur tanggung jawab negara terhadap PMI, namun belum mencakup secara eksplisit perlindungan dalam sektor kerja digital. Ketiadaan pengawasan teknologi dan lemahnya diplomasi perlindungan mengakibatkan banyak PMI tidak terpantau dan tidak tertolong. Pemerintah cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Selain itu, masih ada gap besar antara regulasi formal dan implementasi di lapangan. Perlu reformasi hukum dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital dan migrasi global. Penambahan pasal dalam Undang-Undang atau pembentukan regulasi teknis khusus sektor daring menjadi solusi awal. Pemerintah juga perlu meningkatkan pelatihan literasi hukum bagi calon PMI untuk pencegahan sejak dini.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di platform *online* harus mencakup perlindungan preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh. Perlindungan preventif dilakukan dengan penguatan edukasi hukum, pelatihan sebelum keberangkatan, serta verifikasi ketat terhadap kontrak dan agen perekrut. Sementara itu, perlindungan kuratif harus menjamin akses bantuan hukum, intervensi diplomatik aktif, dan pemulangan cepat bagi PMI yang terjebak. Rehabilitasi mencakup pemulihan fisik, psikologis, serta pelatihan ulang agar korban dapat kembali berdaya secara sosial dan ekonomi. Negara harus memastikan semua proses ini tidak diskriminatif, baik bagi PMI prosedural maupun non-prosedural. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

yang menjadi korban eksploitasi harus memperoleh status hukum sebagai korban perdagangan orang. Selain itu, penting adanya mekanisme pengaduan digital yang mudah diakses dari luar negeri. Kolaborasi antara pemerintah, dan lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem perlindungan lintas batas. Semua bentuk perlindungan tersebut harus berbasis pada prinsip keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keberpihakan pada korban. Tanpa perlindungan terpadu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan terus menjadi sasaran empuk kejahatan transnasional digital.

B. Saran

1. Terkait kedudukan hukum pekerja migran Indonesia dalam perjanjian kerja dengan platform judi *online*, disarankan agar pemerintah dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyusun sistem verifikasi dan pengawasan ketat terhadap kontrak kerja sebelum keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Setiap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib diberikan penjelasan tertulis dan lisan tentang isi kontrak dalam bahasa yang dipahami. Kontrak kerja juga harus disahkan oleh pejabat berwenang dan memuat standar kerja yang sah dan manusiawi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki hak untuk menolak kontrak jika terdapat klausul yang merugikan atau tidak jelas. Pemerintah perlu mewajibkan penyuluhan hukum kontrak sebagai bagian dari pelatihan pra-penempatan. Agen perekrut yang memalsukan atau menyembunyikan isi kontrak perlu diberi sanksi tegas. Negara juga harus menyediakan bantuan hukum lintas negara untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam kontrak ilegal. Upaya diplomatik harus diarahkan pada pembatalan kontrak kerja yang bertentangan dengan hukum nasional. Penandatanganan kontrak kerja Pekerja

Migran Indonesia (PMI) harus diawasi langsung oleh lembaga resmi. Perlindungan hukum kontraktual harus menjadi prioritas utama dalam sistem migrasi tenaga kerja Indonesia.

2. Terkait peran pemerintah dalam regulasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di platform *online*, disarankan agar pemerintah segera melakukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang adaptif terhadap kejahatan digital dan migrasi nonkonvensional. Peraturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memasukkan sektor berbasis daring sebagai kategori khusus yang diawasi secara aktif. Pemerintah perlu membentuk satuan tugas lintas kementerian yang fokus pada deteksi, pencegahan, dan penanganan perekrutan daring ilegal. Teknologi pelacakan berbasis data dan sistem pengawasan digital perlu dikembangkan dan disinergikan antarinstansi. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kemenaker, dan Kemenlu harus memiliki sistem informasi terpadu untuk memantau alur migrasi dan status Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara *real time*. Diplomat Indonesia di luar negeri juga perlu dilatih khusus untuk menangani kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor digital. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses pendataan dan penyuluhan hukum migrasi. Selain itu, perlu ada kerja sama bilateral dan multilateral untuk pengawasan dan penegakan hukum lintas negara. Pemerintah harus bersikap *proaktif*, bukan hanya menunggu laporan kasus. Regulasi yang kuat harus diimbangi dengan pengawasan dan penindakan tegas terhadap perekrut ilegal. pemerintah Indonesia perlu melakukan kerja sama internasional dengan negara tujuan PMI, baik dalam rangka penegakan hukum terhadap perusahaan platform judi online maupun untuk memberikan

perlindungan hukum dan pemulangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak bekerja di sektor tersebut. Dengan demikian, keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam perjanjian kerja ilegal tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai permasalahan perlindungan tenaga kerja yang membutuhkan pendekatan khusus

3. Terkait bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di platform *online*, Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja melalui platform online, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang secara khusus mengakomodasi keberadaan pekerja migran digital. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar mencakup bentuk pekerjaan berbasis platform. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait status hubungan kerja, hak, dan kewajiban PMI dalam ekosistem kerja digital lintas negara. disarankan agar perlindungan dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang saling terintegrasi. Negara wajib menyusun SOP perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis hak asasi manusia yang berlaku di setiap tahapan migrasi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban harus langsung mendapatkan status korban dan akses kepada layanan pemulihan tanpa diskriminasi status keberangkatan. Pusat bantuan hukum dan pengaduan digital harus diaktifkan 24 jam dan tersedia dalam berbagai bahasa. Pemerintah perlu membangun shelter khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan agar proses rehabilitasi berjalan optimal. pemberdayaan

PMI melalui peningkatan literasi digital dan hukum harus menjadi bagian dari program persiapan keberangkatan. Dengan bekal pemahaman yang memadai mengenai kontrak kerja, hak-hak ketenagakerjaan, serta penggunaan platform digital yang aman, PMI diharapkan lebih siap menghadapi tantangan sekaligus mampu meminimalisasi potensi eksploitasi di ruang kerja online. Pelatihan keterampilan ulang juga perlu diberikan agar mereka dapat bekerja secara mandiri setelah pemulangan. Pendampingan psikologis dan sosial harus menjadi bagian dari layanan pascakejahatan. Aparat hukum harus diberi pelatihan untuk membedakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban dari pelaku. Pendekatan keadilan restoratif perlu dikedepankan dalam perlindungan PMI yang tereksplorasi secara digital. Perlindungan ini harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan, keberpihakan pada korban, dan pemulihan martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmir (2023). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 67
- Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, Hukum Waris Islam.,Medan: Perdana publishing, halaman 22
- Bareskrim polri, 2020, Buku Penyidikan Kepolisian (KUHP dan KUHP versi lama), Jakarta : Markas besar polisi Republik Indonesia, halaman 99
- Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, and Zuhairah Ariff Abd Ghadas. 2021. Perlindungan hak pekerja migran Indonesia pada masa pandemi: berbasis kebutuhan. Jakarta: Scopindo Media Pustaka, halaman 42
- Faisal, et.al, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa .Medan:Pustaka Prima, halaman 5.
- Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis. 2020. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 274-275
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract, Bandung: PT Refika Aditami, halaman. 243-234
- Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Medan: Umsu Press, halaman 2
- Jonaedi effendi (2022).Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6
- Mahlil Adriaman, (2024), Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Halaman 81
- Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 27
- Ni Komang Desy Arya, et al. Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan, dan Respons Regional. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023. Halaman 3

- Nin Yasmine Lisasih, & Koko Joseph Irianto. (2023), *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Jakarta: Stiletto Book, halaman 18.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 288-289
- Ramadhani, D. (2024). upaya pemerintah indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia terhadap pekerja migran indonesia di kamboja. Jakarta :Universitas Satya Negara Indonesia.
- Sidarta Rasyid, Abdul, and Ahmad Sofian. (2023), *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media halaman 52,
- Susi Susanti, 2020, *Dimensi Etika dan Hukum Pekerja Migran*, Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ungress, halaman 77
- Tegar, Bimantoro, 2023, *Migran Indonesia & Terorisme, Menguak Jeratan Jaringan Terorisme Pada Pekerja Migran Indonesia*. Universitas Indonesia Publishing, halaman 14.
- Yustina Purnama, 2023, *Penanganan Hukum terhadap PMI Eksploitasi Digital*, Surabaya: Unair Press.
- Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, Ni Komang Arini Styawati, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar grafindo, halaman 11
- Zaenal Arifin, 2021, *Kontrak Kerja dalam Hubungan Industrial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

B. Jurnal

- H. Munte, (2024). Tki Ilegal Ke Kamboja Sanksi Hukum, Modus Penipuan, Dan Tantangan Perlindungan Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 5(1), 14-34.
- Ida Hanafih, 2025, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal SANKSI*, Vol 4: 1
- Ilham Basri, 2023, Peran Diplomasi dalam Penanganan PMI Ilegal, *Jurnal Hukum dan Hubungan Internasional*, Vol 4: 123

- Isnina, Setiadi, R. B., Sahari, A., & (2025). Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 145-150. Achmad Fauzi, 2020, *Tanggung Jawab Negara terhadap PMI*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lestari Nuraini, 2023, Asas Kebebasan Berkontrak dan Keadilan dalam Kontrak Kerja Migran, *Jurnal Hukum Perdata Kontemporer*, Vol 7, 144
- Luthfi Hidayat, 2022, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak PMI Ilegal*, *Jurnal Perdata dan Migrasi*, Vol 6: 101.
- M. Fachri, 2021, Regulasi Perlindungan PMI di ASEAN, *Jurnal Hukum Regional*, Vol 4: 100
- M. Ridwan, 2023, Kebijakan Perlindungan PMI dan Tanggung Jawab Negara, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 3: 78
- Marlina A, 2021, Pendampingan PMI oleh LSM: Studi Lapangan, *Jurnal Keadilan Global*, Vol 5: 93
- Masitah Pohan & Yanti, R. 2020, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dalam Perusahaan Perkebunan, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 8(1): 1-19
- Masitah Pohan, Ahmad Fauzi, Resti, N., Fauzi, A., &. (2021). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1338-1346.
- Masitah Pohan, & Yanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 1-19.
- Masitah Pohan,. Fauzi Harahap, I., Fauzi, A., & (2020). Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengurangi Nilai Jual Tanah Aset Desa Berdasarkan Harga Nilai Jual Objek Pajak (Studi Putusan Nomor 194/Pid. Sus/TPK/2014/Pn. SBY). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 170-184.
- Masitah Pohan., & Hasibuan, D. M. (2021). Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 15-30.
- Nadia Prameswari, 2022, Kontrak Eksploitatif dan Tanggung Jawab Hukum, *Jurnal Etika dan Hukum*, Vol 6: 92
- Nanda Rizky, 2023, *Cacat Kontrak dan Implikasi Hukumnya terhadap PMI*, *Jurnal Perdata Indonesia*, Vol 6: 119

- Nur Rahmawati, 2023, *PMI dan Cacat Kontrak: Kajian Hukum Perdata, Jurnal Perjanjian Kerja*, Vol 4: 97.
- Nurhilmiyah, N. (2022, April). PENERAPAN TEORI KONTRAK DALAM PERJANJIAN LEASING. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 268-278).
- Nurul Aini, 2023, Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Migran Digital Ilegal, *Jurnal Keadilan Sosial*, Vol 7: 66
- Rani Kusuma, 2020, Hukum Perjanjian Kerja Lintas Negara, *Jurnal Internasional Perdata*, Vol 6: 115
- Rendy Saputra, 2021, PMI dan Platform Judi *Online*: Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Cyber Law Indonesia*, Vol 2: 134
- Restu Fadillah, 2022, Akses Bantuan Hukum PMI di Luar Negeri, *Jurnal Perlindungan Warga Negara*, Vol 6: 102
- Ridho Wahyudi, 2022, *Ketidakadilan dalam Perjanjian Kerja Migran, Jurnal Sosio Legal*, Vol 5: 117.
- Rina Arfiani, 2023, Kolaborasi Lintas Kementerian dalam Melindungi PMI, *Jurnal Tata Negara dan Migrasi*, Vol 6: 121
- Sahrul Ramadhan, 2020, PMI dan Restorative Justice: Kajian Kasus, *Jurnal Hukum Restoratif*, Vol 3: 109
- Sari Oktaviani, 2022, Peran Negara dalam Melindungi PMI di Sektor Ilegal, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol 6, 95
- Sari Oktaviani, 2022, Peran Negara dalam Melindungi PMI di Sektor Ilegal, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol 6: 95
- Setiawan, 2021, *Penerapan Pasal 1320 dan 1337 KUHPer dalam Kontrak Kerja Migran, Jurnal Hukum Perdata*, Vol 3: 64.
- Setiawan, 2023, Mekanisme Repatriasi dan Rehabilitasi PMI, *Jurnal Hukum Migran Internasional*, Vol 3: 87
- Siti Aminah, 2020, *Analisis Kontrak Kerja dalam Kasus PMI Non-Prosedural, Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2: 109.
- Taufik Hidayat, 2020, Problem Implementasi UU No. 18 Tahun 2017, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 8: 87
- Wahyu Nugroho, 2021, *Restorative Justice dalam Perlindungan Pekerja Migran*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman. 82

Windy Astari, 2021, Kontrak Palsu dalam Eksploitasi Pekerja Migran, *Jurnal Hukum dan Etika*, Vol 3: 78

Zarbiyani, F., & Djaja, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 379-387.

C. Internet

Dwi Andayani, 2023, WNI Diiming-imingi Jadi Admin Judi *Online* Luar Negeri Lalu Disekap dan Dianiaya, <https://news.detik.com/berita/d-6844092/wni-diiming-imingi-jadi-admin-judi-online-luar-negeri-lalu-disekap-dan-dianiaya> Detik News, diakses pada 7 juli 2025 pukul 17.29

Aulia Bintang, 2023, BP2MI: Banyak Pekerja Migran Dipaksa Jadi Operator Judi *Online*, <https://www.kompas.com/nasional/read/2023/08/22/19041441/bp2mi-banyak-pekerja-migran-dipaksa-jadi-operator-judi-online> Kompas.com, diakses pada 7 juli 2025 pukul 17.30